



PUTUSAN

Nomor 161/Pid.B/2017/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA I

1. Nama lengkap : **RUSTAM EFENDI Bin HASANUL.**
2. Tempat lahir : Tanjung Kemala.
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun/ 5 Desember 1980.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Talang Aceh Rt/Rw 000/000 Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

TERDAKWA II

1. Nama lengkap : **NAHRAWI Bin AKIP.**
2. Tempat lahir : Suka Negara.
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun/ 6 Mei 1975.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Suka Negara, Rt/Rw -/-, Kelurahan Suka Negara, Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

TERDAKWA III

1. Nama lengkap : **BASRIYADI Bin SALLI.**
2. Tempat lahir : Talang Padang.
3. Umur/tanggal lahir : 52 tahun/ 24 Oktober 1965.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Pagar Bukit Rt/Rw 000/000, Kelurahan Pagar Bukit,

Halaman 1 dari 75 Putusan Nomor 161/Pid.B/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten
Pesisir Barat.

7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

TERDAKWA IV

1. Nama lengkap : **RIZWAN Bin YUSRIN.**
2. Tempat lahir : Tanjung Jati.
3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun/ 3 September 1973.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Raja Basa, Rt/Rw -/-, Kelurahan Raja Basa,
Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Para Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan akan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan dengan tegas tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 161/Pen.Pid.B/2017/PN Liw tanggal 8 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pen.Pid.B/2017/PN Liw tanggal 8 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RUSTAM EFENDI Bin HASANUL, Terdakwa NAHRAWI Bin AKIP, Terdakwa BASRIYADI Bin SALLI dan Terdakwa RIZWAN Bin YUSRIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**", yang diatur dan

Halaman 2 dari 75 Putusan Nomor 161/Pid.B/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam pasal 170 Ayat 1 KUH Pidana (sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum).

2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**, dengan perintah agar terdakwa ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Pompa Alkon Honda.
- 1 (satu) Lembar nota Toko Sumber Lancar No 000553/LPG.SL, tanggal 03 Oktober 2016, atas pembelian 2 (dua) Biji Footclep 10”.
- 1 (satu) lembar nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/17111500075, Tanggal 17 November 2015, atas pembelian: Pipa Wavin AW 8” sebanyak 70 (tujuh puluh) batang, Pipa Wavin D 8” sebanyak 20 (dua puluh) batang, Pipa Wavin D 4”, sebanyak 40 (empat puluh) batang.
- 1(satu) lembar nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/18021700033, tanggal 18 Februari 2017, atas pembelian : Pipa Wavin AW 10” sebanyak 15 (lima belas) batang, Pipa Wavin AW 8” sebanyak 3 (tiga) batang, Pipa Wavin D 8” sebanyak 32 (tiga puluh dua) batang.
- 1(satu) lembar nota CV Pacific Plastindo, No faktur J/18021700044, tanggal 18 Februari 2017, atas pembelian : V.S Rucika AW 10 x 8” sebanyak 2 buah, Knie Rucika D 8” 45o sebanyak 3 buah.
- 1(satu) lembar nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/02031700015, tanggal 02 Maret 2017, atas pembelian : Pipa Wavin AW 8” sebanyak 40 (empat puluh) batang, Pipa Wavin D 8” sebanyak 10 (sepuluh) batang.
- 1(satu) lembar Nota CV Pacific Plastindo, No faktur J/02031700062, tanggal 02 Maret 2017, atas pembelian : Tee Rucika D 8” sebanyak 4 buah, Knie Rucika D 8” sebanyak 4 buah, V.S. Rucika AW 10 x 8” sebanyak 2 buah.
- 1(satu) lembar Nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/20061600006, Tanggal 20 Juni 2016, atas pembelian : Pipa Wavin AW 10” sebanyak 40 (empat puluh) batang, Piwa Wavin D 8” sebanyak 40 (empat puluh) batang.
- 1(satu) lembar Nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/11021600088 Tanggal 11 februari 2016, atas pembelian : Tee Rucika AW 8” sebanyak 2 (dua) buah, Truglue 400 Grm/Klg sebanyak 12 (dua belas) kaleng.

Halaman 3 dari 75 Putusan Nomor 161/Pid.B/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/29021600012, Tanggal 29 Februari 2016, atas pembelian : Knie Rucika AW 8" sebanyak 6 buah, Cap AW 8 R (DOP) sebanyak 4 buah.
- 1(satu) lembar Nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/26051600054, Tanggal 26 Mei 2016, atas pembelian : Pipa Wavin AW 10" sebanyak 20 (dua puluh) batang, Pipa Wavin AW 8" sebanyak 20 (dua puluh) batang, Pipa Wavin D 8" sebanyak 50 (lima puluh) batang.
- 1(satu) lembar Nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/26051600042 Tanggal 26 Mei 2016, atas pembelian Knie Rucika D 8" sebanyak 24 (dua puluh empat) buah.
- 1(satu) lembar Nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/22111600002 Tanggal 22 November 2016 atas pembelian Tee D 10" Taiwan sebanyak 2 (dua) buah
- 1(satu) lembar Nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/21111600031, Tanggal 21 November 2016 atas pembelian : Pipa Wavin AW 8" sebanyak 4 (empat) batang, Pipa Wavin AW 10" sebanyak 3 (tiga) batang.
- 1(satu) lembar Nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/21111600021, Tanggal 21 November 2016, atas pembelian Sock Rucika AW 10" sebanyak 2 (dua) buah.
- 1(satu) lembar Nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/17111600005, Tanggal 17 November 2016, atas pembelian Knie Rucika D 8" 450 sebanyak 4 (empat) buah.
- 1(satu) lembar Nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/031016000065, Tanggal 03 Oktober 2016, atas pembelian : Knie Rucika D 8" sebanyak 2 (dua) buah, Tee Rucika D 8" sebanyak 4 (empat) buah, Knie Rucika D 8" sebanyak 6 (enam) buah, VS Rucika Aw 10X8" sebanyak 2 (dua) buah, Knie Rucika D 3 " sebanyak 3 (tiga) buah, Knie Rucika D 4 " sebanyak 2 (dua) buah, Knie Rucika D 21/2" sebanyak 18 (delapan belas) buah, Knie Rucika D 21/2" sebanyak 18 (delapan belas) buah.
- 1(satu) lembar Nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/03101600016, Tanggal 03 Oktober 2016, atas pembelian : Pipa Wavin D 8" sebanyak 90 (sembilan puluh) batang, Pipa Wavin AW 3 " sebanyak 5 (lima) batang, Pipa Wavin AW 4 " sebanyak 3 (tiga) batang, Pipa Wavin D 21/2" sebanyak 200 (dua ratus) batang.

Halaman 4 dari 75 Putusan Nomor 161/Pid.B/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/08041600054, Tanggal 08 April 2016, atas pembelian : DOP TM 6" SPL sebanyak 7 (tujuh) buah, DOP TM 8" SPL sebanyak 30 (tiga puluh) buah, DOP TM 6" SPL sebanyak 8 (delapan) buah.
- 1(satu) lembar Nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/230816000031, Tanggal 23 Agustus 2016, atas pembelian TruGlue 400 gr sebanyak 24 (dua puluh empat) kaleng.
- 1(satu) lembar Nota Dwi Putra, No Faktur 16023751, tanggal 21 November 2016, atas pembelian Tee D 10" sebanyak 2 (dua) buah.
- 1 (satu) lembar Nota UD Central tanggal 08 Oktober 2016, atas pembelian 4 (empat) buah Box Panel 40 x 60.
- 2(dua) lembar Nota dengan nomor 3236 dan 3237 tanggal 22 Oktober 2016 atas pembelian 2(dua) unit Ebara SZ 200 Siemens 15 HP 4p ± Chasis biasa ± Coupling.
- 1 (satu) lembar nota Dwi Putra dengan No 000205 tanggal 19 Oktober 2016 atas pembelian 4 (empat) buah F Socket 8".
- 3 (tiga) lembar Nota PT Multipro Enviro Indonesia atas pembelian HDPE Geomembrane GSE Thickness 0.75 mm dengan perincian sebagai berikut : Invoice No 0865/ MP/ IX/ 2016 sebanyak 6.720 m², Invoice No 8999/ MP/ IX/ 2016 sebanyak 13.440 m², Invoice No 9023/MP/ IX/ 2016 sebanyak 13.440 m².

Dikembalikan kepada saksi korban Ermawati Syarief

- 1 (satu) batang potongan pipa besi berdiameter ± 9 cm (Sembilan) senti meter panjang ± 2 M (dua meter).
- 1 (satu) batang potongan pipa besi berdiameter ± 8 cm (delapan) senti meter panjang ± 90 Cm (sembilan puluh) senti meter.
- 1 (satu) batang Pipa Wavin AW 10" (sepuluh) inci warna putih panjang ± 4 M (empat meter) terdapat pecahan diujungnya.
- 1 (satu) batang pecahan Pipa Wavin AW 10" (sepuluh) inci warna putih panjang ± 66 Cm (enam puluh enam) senti meter.
- 1 (satu) batang pecahan Pipa Wavin AW 10" (sepuluh) inci warna putih panjang ± 25 CM (dua puluh lima) senti meter.
- 1 (satu) batang Bambu diameter ± 9 CM (Sembilan) senti meter panjang ± 170 CM (seratus tujuh puluh) senti meter.

Halaman 5 dari 75 Putusan Nomor 161/Pid.B/2017/PN Liw



- 1 (satu) batang kayu kasau ukuran \pm 4 CM x 4 CM (empat) senti meter dikali empat) senti meter panjang \pm 177 CM (seratus tujuh puluh tujuh) senti meter.
- 1 (satu) buah pecahan batu berdiameter \pm 37 CM (tiga puluh tujuh) senti meter tebal \pm 14 CM (empat belas) senti meter.
- 1 (satu) buah pecahan batu berdiameter \pm 30 CM (tiga puluh) senti meter tebal \pm 10 CM (sepuluh) senti meter.
- 1 (satu) batang balok kayu ukuran \pm 10 CM x 8 CM (sepuluh) senti meter dikali (delapan) senti meter panjang \pm 67 CM (enam puluh tujuh) senti meter.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan melepaskan Para Terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa tertanggal 13 Februari 2018, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap mempertahankan dalil-dalil dalam tuntutan dan menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan dengan amar sesuai dengan surat tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sesuai dengan permohonan Para Terdakwa dalam Pembelaan atau Pledoi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa RUSTAM EFENDI Bin HASANUL bersama-sama dengan terdakwa NAHRAWI Bin AKIP, terdakwa BASRIYADI Bin SALLI dan terdakwa RIZWAN Bin YUSRIN pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di Desa Pagar Bukit Kecamatan Bengkuat Belimbing Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung. Atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017 Terdakwa RUSTAM EFENDI Bin HASANUL bersama-sama dengan terdakwa NAHRAWI Bin AKIP, terdakwa BASRIYADI Bin SALLI dan terdakwa RIZWAN Bin YUSRIN dihubungi oleh saksi NANANG SUMARDI dan berkata “Bahwa seluruh karyawan PT KCMU besok pukul 08.00 wib berkumpul dikantor PT KCMU, seluruh karyawan PT KCMU akan masuk ke tambak saksi ERMAWATI SYARIF dikarenakan terdapat aktifitas kembali di tambak saksi ERMAWATI SYARIF yang lahannya masih bersengketa dengan PT KCMU, kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa RUSTAM EFENDI, terdakwa NAHRAWI, terdakwa BASRIYADI dan terdakwa RIZWAN tiba di kantor PT.KCMU selanjutnya mereka terdakwa dan para Karyawan PT KCMU yang pada saat itu berjumlah kurang lebih 40 (empat puluh) orang berkumpul dan menerima arahan dari saksi NANANG SUMARDI, setelah itu mereka terdakwa dan para karyawan PT KCMU berangkat menuju tambak udang saksi ERMAWATI SYARIF sekira pukul 13.00 Wib mereka terdakwa dan para karyawan PT KCMU tiba ditambak udang saksi ERMAWATI SYARIF, tanpa diperintah para karyawan PT KCMU termasuk terdakwa RUSTAM EFENDI Bin HASANUL bersama-sama dengan terdakwa NAHRAWI Bin AKIP, terdakwa BASRIYADI Bin SALLI dan terdakwa RIZWAN Bin YUSRIN masuk ke lokasi tambak udang dan ada sebagian yang hanya menunggu di mess karyawan tambak kemudian terdakwa RUSTAM EFENDI Bin HASANUL bersama 10 (sepuluh orang) karyawan PT KCMU termasuk diantaranya terdakwa NAHRAWI Bin AKIP, terdakwa BASRIYADI Bin SALLI dan terdakwa RIZWAN Bin YUSRIN langsung menuju sambungan paralon yang menyambungkan antara paralon yang menuju mesin yang terletak dibawah tanggul yaitu di rumah mesin, mereka terdakwa dengan tenaga bersama mengangkat sambil menarik paralon yang ada diatas tanggul dan 5 (lima) orang lainnya (lupa orangnya) mengangkat sambil menarik paralon dibawah yang mengarah ke mesin, mereka terdakwa berusaha melepas sambungan antara paralon tersebut hingga terlepas, ada dua orang (lupa orangnya) menggunakan 1 (satu) kayu kasau sekira 3 meter mencongkel tepat disambungan kedua paralon dari

Halaman 7 dari 75 Putusan Nomor 161/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sisi kiri dan dua orang lain (lupa orangnya) juga menggunakan 1 (satu) kayu kasau panjang 3 (tiga) meter mencongkel tepat disambungan kedua paralon dari sisi kanan, setelah itu mereka terdakwa saling tarik menarik antara paralon dan menggoyang-goyangkannya dan ada yang terus mencongkel menggunakan kayu kasau, barulah sekitar 10 menit paralon tersebut bisa terpisah antara sambungannya setelah masing-masing ujung sambungan paralon tersebut pecah dan terlepas dari rangkainnya, maka mereka terdakwa bersama para karyawan PT KCMU mendorong paralon-paralon tersebut hingga jatuh ke bawah tanggul tambak yang tingginya sekira 4 (empat) meter. Setelah itu terdakwa RUSTAM EFENDI turun dari tanggul tambak dan memanjat rumah mesin, terdakwa RUSTAM EFENDI memecahkan atap asbes rumah mesin menggunakan ujung kayu kasau sebanyak 3 (tiga) kali, sebagian orang melempari atas asbes rumah mesin tersebut menggunakan batu, sedangkan terdakwa NAHRAWI menuju belakang rumah mesin bersama-sama para Karyawan PT KCMU menarik pipa paralon ada yang menggunakan kayu kasau, ada juga yang menggunakan bambu, pada saat itu terdakwa RUSTAM EFENDI turun ke atas tanggul tambak menghampiri saksi NURDIN yang merupakan karyawan tambak udang saksi ERMAWATI dikarenakan saksi NURDIN berusaha merekam aktifitas mereka terdakwa dan para karyawan PT KCMU menggunakan Hand Phone, sehingga terjadilah tarik menarik Hand Phone tersebut setelah itu mereka terdakwa para karyawan PT KCMU menyuruh saksi NURDIN pergi. Setelah sekira 30 menit paralon diatas tanggul tambak saksi ERMAWATI sudah tidak ada lagi kemudian Terdakwa RUSTAM EFENDI Bin HASANUL bersama-sama dengan terdakwa NAHRAWI Bin AKIP, terdakwa BASRIYADI Bin SALLI dan terdakwa RIZWAN Bin YUSRIN beserta para Karyawan PT KCMU langsung pulang ke kantor PT.KCMU.

- Bahwa barang-barang tambak udang milik saksi ERMAWATI SYARIF yang dirusak oleh mereka terdakwa dan karyawan PT KCMU antara lain Pipa Paralon warna putih 10 (sepuluh) inc dan 8 (delapan) inc , beberapa sambungan pipa paralon, 2 (dua) unit mesin pompa air laut, bangunan rumah mesin, gubuk jaga kolam, kotak panel listrik yang berada dibangunan rumah mesin dan pipa paralon yang digunakan untuk pembuangan air didalam kolam tambak dengan rusaknya barang-barang tambak tersebut korban tidak dapat mengoperasikan tambak miliknya,
- Bahwa terhadap barang bukti yang telah dirusak oleh para terdakwa yaitu Pipa Paralon warna putih 10 (sepuluh) inc dan 8 (delapan) inc , beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambungan pipa paralon, 2 (dua) unit mesin pompa air laut, bangunan rumah mesin, gubuk jaga kolam, kotak panel listrik yang berada di bangunan rumah mesin dan pipa paralon yang digunakan untuk pembuangan air didalam kolam tambak yang kesemuanya merupakan milik saksi korban ERMAWATI SYARIF sehingga menimbulkan kerugian bagi saksi korban ERMAWATI SYARIF senilai Rp.669.992.800,- (enam ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) Adapun barang-barang yang ditemui oleh penyidik di lokasi pengrusakan antara lain :

- 1 (satu) batang potongan pipa besi berdiameter ± 9 cm panjang ± 2 m
- 1 (satu) batang potongan pipa besi berdiameter ± 8 cm panjang ± 90 cm
- 1 (satu) batang pipa Wavin Aw 10 " (sepuluh inc) warna putih panjang ± 4 m
- terdapat pecahan diujungnya
- 1 (satu) batang pecahan pipa Wavin Aw 10 " (sepuluh inc) warna putih panjang ± 66 cm
- 1 (satu) batang pecahan pipa Wavin Aw 10 " (sepuluh inc) warna putih panjang ± 25 cm
- 1 (satu) batang bambu diameter ± 9 cm panjang ± 170 cm
- 1 (satu) batang kayu kasau ukuran ± 4 cm x 4 cm panjang ± 177 cm
- 1 (satu) buah pecahan batu diameter ± 37 cm tebal ± 14 cm
- 1 (satu) buah pecahan batu diameter ± 30 cm tebal ± 10 cm
- 1 (satu) unit Pompa Alkon Honda
- 1 (satu) batang balok kayu ukuran ± 10 cm x 8 cm panjang ± 67 cm
- 1 (satu) lembar pecahan atap asbes ukuran ± 40 cm x 17 cm

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa RUSTAM EFENDI Bin HASANUL bersama-sama dengan terdakwa NAHRAWI Bin AKIP, terdakwa BASRIYADI Bin SALLI dan terdakwa RIZWAN Bin YUSRIN pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di Desa Pagar Bukit Kecamatan Bengkuat Belimbing Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung. Atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 9 dari 75 Putusan Nomor 161/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017 Terdakwa RUSTAM EFENDI Bin HASANUL bersama-sama dengan terdakwa NAHRAWI Bin AKIP, terdakwa BASRIYADI Bin SALLI dan terdakwa RIZWAN Bin YUSRIN dihubungi oleh saksi NANANG SUMARDI dan berkata "Bahwa seluruh karyawan PT KCMU besok pukul 08.00 wib berkumpul dikantor PT KCMU, seluruh karyawan PT KCMU akan masuk ke tambak saksi ERMAWATI SYARIF dikarenakan terdapat aktifitas kembali di tambak saksi ERMAWATI SYARIF yang lahannya masih bersengketa dengan PT KCMU, kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa RUSTAM EFENDI, terdakwa NAHRAWI, terdakwa BASRIYADI dan terdakwa RIZWAN tiba di kantor PT.KCMU selanjutnya mereka terdakwa dan para Karyawan PT KCMU yang pada saat itu berjumlah kurang lebih 40 (empat puluh) orang berkumpul dan menerima arahan dari saksi NANANG SUMARDI, setelah itu mereka terdakwa dan para karyawan PT KCMU berangkat menuju tambak udang saksi ERMAWATI SYARIF sekira pukul 13.00 Wib mereka terdakwa dan para karyawan PT KCMU tiba ditambak udang saksi ERMAWATI SYARIF, tanpa diperintah para karyawan PT KCMU termasuk terdakwa RUSTAM EFENDI Bin HASANUL bersama-sama dengan terdakwa NAHRAWI Bin AKIP, terdakwa BASRIYADI Bin SALLI dan terdakwa RIZWAN Bin YUSRIN masuk ke lokasi tambak udang dan ada sebagian yang hanya menunggu di mess karyawan tambak kemudian terdakwa RUSTAM EFENDI Bin HASANUL bersama 10 (sepuluh orang) karyawan PT KCMU termasuk diantaranya terdakwa NAHRAWI Bin AKIP, terdakwa BASRIYADI Bin SALLI dan terdakwa RIZWAN Bin YUSRIN langsung menuju sambungan paralon yang menyambungkan antara paralon yang menuju mesin yang terletak dibawah tanggul yaitu di rumah mesin, mereka terdakwa dengan tenaga bersama mengangkat sambil menarik paralon yang ada diatas tanggul dan 5 (lima) orang lainnya (lupa orangnya) mengangkat sambil menarik paralon dibawah yang mengarah ke mesin, mereka terdakwa berusaha melepas sambungan antara paralon tersebut hingga terlepas, ada dua orang (lupa orangnya) menggunakan 1 (satu) kayu kasau sekira 3 meter mencongkel tepat disambungan kedua paralon dari sisi kiri dan dua orang lain (lupa orangnya) juga menggunakan 1 (satu) kayu kasau panjang 3 (tiga) meter mencongkel tepat disambungan kedua paralon dari sisi kanan, setelah itu mereka terdakwa saling tarik menarik antara paralon dan menggoyang-goyangkannya dan ada yang terus mencongkel

Halaman 10 dari 75 Putusan Nomor 161/Pid.B/2017/PN Liw



menggunakan kayu kasau, barulah sekitar 10 menit paralon tersebut bisa terpisah antara sambungannya setelah masing-masing ujung sambungan paralon tersebut pecah dan terlepas dari rangkainnya, maka mereka terdakwa bersama para karyawan PT KCMU mendorong paralon-paralon tersebut hingga jatuh ke bawah tanggul tambak yang tingginya sekira 4 (empat) meter. Setelah itu terdakwa RUSTAM EFENDI turun dari tanggul tambak dan memanjat rumah mesin, terdakwa RUSTAM EFENDI memecahkan atap asbes rumah mesin menggunakan ujung kayu kasau sebanyak 3 (tiga) kali, sebagian orang melempari atas asbes rumah mesin tersebut menggunakan batu, sedangkan terdakwa NAHRAWI menuju belakang rumah mesin bersama-sama para Karyawan PT KCMU menarik pipa paralon ada yang menggunakan kayu kasau, ada juga yang menggunakan bambu, pada saat itu terdakwa RUSTAM EFENDI turun ke atas tanggul tambak menghampiri saksi NURDIN yang merupakan karyawan tambak udang saksi ERMAWATI dikarenakan saksi NURDIN berusaha merekam aktifitas mereka terdakwa dan para karyawan PT KCMU menggunakan Hand Phone, sehingga terjadilah tarik menarik Hand Phone tersebut setelah itu mereka terdakwa para karyawan PT KCMU menyuruh saksi NURDIN pergi. Setelah sekira 30 menit paralon diatas tanggul tambak saksi ERMAWATI sudah tidak ada lagi kemudian Terdakwa RUSTAM EFENDI Bin HASANUL bersama-sama dengan terdakwa NAHRAWI Bin AKIP, terdakwa BASRIYADI Bin SALLI dan terdakwa RIZWAN Bin YUSRIN beserta para Karyawan PT KCMU langsung pulang ke kantor PT.KCMU.

- Bahwa barang-barang tambak udang milik saksi ERMAWATI SYARIF yang dirusak oleh mereka terdakwa dan karyawan PT KCMU antara lain Pipa Paralon warna putih 10 (sepuluh) inc dan 8 (delapan) inc , beberapa sambungan pipa paralon, 2 (dua) unit mesin pompa air laut, bangunan rumah mesin, gubuk jaga kolam, kotak panel listrik yang berada dibangunan rumah mesin dan pipa paralon yang digunakan untuk pembuangan air didalam kolam tambak dengan rusaknya barang-barang tambak tersebut korban tidak dapat mengoperasikan tambak miliknya,
- Bahwa terhadap barang bukti yang telah dirusak oleh para terdakwa yaitu Pipa Paralon warna putih 10 (sepuluh) inc dan 8 (delapan) inc , beberapa sambungan pipa paralon, 2 (dua) unit mesin pompa air laut, bangunan rumah mesin, gubuk jaga kolam, kotak panel listrik yang berada dibangunan rumah mesin dan pipa paralon yang digunakan untuk pembuangan air didalam kolam tambak yang kesemuanya merupakan milik saksi korban



ERMAWATI SYARIF sehingga menimbulkan kerugian bagi saksi korban ERMAWATI SYARIF senilai Rp.669.992.800,- (enam ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah). Adapun barang-barang yang ditemui oleh penyidik di lokasi pengrusakan antara lain :

- 1 (satu) batang potongan pipa besi berdiameter ± 9 cm panjang ± 2 m
 - 1 (satu) batang potongan pipa besi berdiameter ± 8 cm panjang ± 90 cm
 - 1 (satu) batang pipa Wavin Aw 10 " (sepuluh inc) warna putih panjang ± 4 m
- terdapat pecahan diujungnya
- 1 (satu) batang pecahan pipa Wavin Aw 10 " (sepuluh inc) warna putih panjang ± 66 cm
 - 1 (satu) batang pecahan pipa Wavin Aw 10 " (sepuluh inc) warna putih panjang ± 25 cm
 - 1 (satu) batang bambu diameter ± 9 cm panjang ± 170 cm
 - 1 (satu) batang kayu kasau ukuran ± 4 cm x 4 cm panjang ± 177 cm
 - 1 (satu) buah pecahan batu diameter ± 37 cm tebal ± 14 cm
 - 1 (satu) buah pecahan batu diameter ± 30 cm tebal ± 10 cm
 - 1 (satu) unit Pompa Alkon Honda
 - 1 (satu) batang balok kayu ukuran ± 10 cm x 8 cm panjang ± 67 cm
 - 1 (satu) lembar pecahan atap asbes ukuran ± 40 cm x 17 cm

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP. Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi Ermawati Syarif Binti (Alm) Muhammad Syarip, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan pengrusakan tambak udang milik saksi;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian pengrusakan tersebut terjadi pada tanggal 7 Maret 2017 ditambak udang milik saksi yang terletak di Desa pagar bukit Kec. Bengkunt Belimbing Kab. Pesisir Barat;
 - Bahwa saksi mengetahui pelaku pengrusakan tambak udang milik saksi tersebut berjumlah sekira 40 (empuh puluh) orang yang diantaranya yang saksi ketahui adalah Terdakwa Rustam Efendi, Terdakwa Basriyadi, Terdakwa Riswan, Terdakwa Nahrawi, saudara Muhyar, saudara Suhadi, saudara Alkat, saudara Izudin, saudara Agus dan saudara Tatang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung pada saat terjadi pengerusakan tambak udang milik saksi tersebut akan tetapi saksi mengetahui kejadian pengerusakan terhadap tambak milik saksi tersebut setelah saksi diberitahu oleh saksi Eko Ismoyo, saksi Maziar dan saudara Masdi;
- Bahwa pada saat terjadi pengerusakan tambak udang milik saksi tersebut saksi sedang berada di Bandar Lampung namun setelah terjadi pengerusakan tersebut saksi datang dan melihat langsung ketempat kejadian pengerusakan tersebut dan saksi melihat barang-barang milik saksi sudah berantakan;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan keterangan dari saksi Eko Ismoyo, saksi Maziar dan saudara Masdi berawal sekira 40 (empuh puluh) orang datang ketambak milik saksi kemudian masuk kedalam lahan tambak dan langsung melakukan pengerusakan secara bersama-sama terhadap instalasi penyedotan air laut yang terangkai dari laut sampai dengan kedalam tambak udang milik saksi, kemudian Para Terdakwa secara bersama-sama memukul mesin pompa air Ebara secara berulang-ulang dengan menggunakan batu dan memecahkan pipa paralon yang terhubung ke pompa air Ebara, setelah itu mesin pompa air Ebara tersebut digulingkan ke tanah. Dan Para Terdakwa melempar mesin pompa air Alcon ke dalam kolam resapan air hingga mesin pompa air tersebut terendam air seluruhnya;
- Bahwa Para Terakwa ada yang mencongkel pipa paralon dengan menggunakan pipa besi, bambu, dan kayu kasau hingga menyebabkan pipa paralon pecah dan terpisah/copot dari rangkaiannya, dan Para Terdakwa ada juga yang memukul-mukul pipa paralon dengan menggunakan batu dan kayu sehingga paralon tersebut pecah, setelah itu pipa tersebut rangkaiannya dicopot dan dibuang ke bawah tanggul, sehingga instalasi pipa paralon tersebut tidak bisa lagi berfungsi mengaliri air laut dari laut ke dalam tambak udang milik saksi;
- Bahwa Para Terdakwa merobek karpet tambak HDPE dengan cara menusuknya menggunakan pisau, bambu dan kayu kemudian merobohkan rumah jaga, mematahkan kayunya dan memecahkan atapnya yang terbuat dari asbes;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan para Terdakwa telah melakukan pengerusakan terhadap tambak udang milik saksi tersebut;

Halaman 13 dari 75 Putusan Nomor 161/Pid.B/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui para Terdakwa melakukan pengerusakan tambak udang milik saksi atas perintah saudara Pieter sebagai Manager Umum PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU);
- Bahwa pada saat terjadi pengerusakan tambak udang milik saksi tersebut tambak udang milik saksi belum berfungsi karena masih tahap tes air laut naik ke tambak, akan tetapi alat-alat sudah terpasang lengkap dan harapan saksi 2 (dua) bulan lagi bisa berfungsi dan beroperasi;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang telah dirusak oleh para Terdakwa berupa Pipa wavin AW 8", pipa wavin 10", pipa wavin D 8", flange socket AW 8 cm, tee D 10", tee rucika D 8", oversok rucika AW x 8", dop TM 8", footclep 10", HDPE geomembrane GSE thickness 0,75 mm, ebara SZ 200 + dinamo siemens 15 hp + classis + coupling, pompa alkon honda, box panel 40 x 60, rumah panel listrik/jaga;
- Bahwa alat-alat yang berada pada tambak udang milik saksi yang telah dirusak oleh para Terdakwa tersebut ada yang masih bisa diperbaiki dan ada yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi;
- Bahwa saksi membeli alat-alat yang berada pada tambak udang milik saksi yang telah dirusak oleh para Terdakwa tersebut pada tahun 2016;
- Bahwa setelah kejadian pengerusakan pada tambak udang milik saksi tersebut kemudian saksi bangun kembali tambak udang milik saksi tersebut dengan menggunakan sebagian alat-alat yang sudah dirusak oleh para Terdakwa dan sebagian alat-alat lagi saksi membeli kembali;
- Bahwa saksi memiliki dan membuka tambak udang milik saksi tersebut sudah selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi mendapatkan lokasi tambak udang milik saksi tersebut dengan cara membeli dari saudara Engkon, seluas lebih kurang 12 (dua belas) hektar dengan harga Rp. 928.000.000,.(sembilan ratus dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa tambak udang milik saksi tersebut sebanyak 9 (sembilan) kolam;
- Bahwa dari 9 (sembilan) kolam milik saksi tersebut hanya 6 (enam) kolam yang sudah memiliki sertifikat sedangkan yang 3 (tiga) kolam nya belum memiliki sertifikat;
- Bahwa alat-alat milik saksi yang telah dirusak oleh para Terdakwa berada pada lahan milik saksi yang belum bersertifikat;

Halaman 14 dari 75 Putusan Nomor 161/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan tambak udang milik saksi yang sebanyak 3 (tiga) kolam sedang memiliki sengketa dengan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU);
- Bahwa antara pihak saksi dengan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) sudah 2 (dua) kali dilakukan mediasi yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah Pesisir Barat;
- Bahwa mediasi yang dilakukan setelah saksi memasang alat-alat pada tambak udang milik saksi tersebut;
- Bahwa saudara Pieter pernah menghubungi saksi melalui telepon untuk menyelesaikan permasalahan dan saudara Pieter menawarkan kepada saksi untuk siap membeli atau menyewa lahan tambak saksi tersebut;
- Bahwa saksi pernah menghubungi saudara Pieter melalui telepon untuk menyelesaikan permasalahan sengketa lahan pada tambak udang milik saksi tersebut;
- Bahwa mediasi yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah Pesisir Barat sampai sekarang tidak ada hasilnya;
- Bahwa tambak udang milik saksi memiliki ijin dari pihak Pemerintah Daerah Pesisir Barat;
- Bahwa pihak Badan Pertanahan Nasional Lampung Barat tidak mau menerbitkan sertifikat terhadap lahan tambak udang milik saksi tersebut;
- Bahwa pada waktu dilakukan Mediasi oleh pihak Pemerintah Daerah Pesisir Barat saudara Pieter ada menunjukkan bukti surat kepemilikan tanah milik saudara Wayan Mance;
- Bahwa pada sekira bulan Desember 2016 di lahan tambak milik saksi datang sekira 30 (tiga puluh) orang laki-laki diantaranya yang saksi kenal bernama Ahmat Muhyan dan Terdakwa Rustam, pada saat itu saksi berada di lokasi dan langsung menanyakan apa maksud dan tujuan mereka datang, kemudian Ahmat Muhyan mengatakan kepada saksi bahwa lahan tambak yang saksi jadikan tambak udang adalah lahan milik PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) dan melarang saksi untuk mengoperasikan tambak udang yang berada diatas tanah tersebut sebelum permasalahan kepemilikan lahan tambak tersebut selesai dengan pihak PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU), dan pada saat itu saksi menjelaskan bahwa lahan tersebut adalah milik saksi dan sebagian tanah tersebut sudah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM), dan apabila PT. Karya

Halaman 15 dari 75 Putusan Nomor 161/Pid.B/2017/PN Liw



Canggih Mandiri Utama (KCMU) merasa memiliki tanah tersebut silahkan memperlihatkan bukti kepemilikannya kepada saksi;

- Bahwa kedatangan 30 (tiga puluh) orang pada bulan Desember tahun 2016 ke lahan tambak milik saksi tersebut bertujuan untuk menghalangi pengerjaan proyek pada lahan tambak milik saksi akan tetapi tidak ada yang melakukan pengerusakan;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 669.992.800,-(enam ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keberatan, yakni:

- Bahwa para Terdakwa tidak pernah melakukan pembongkaran terhadap paralon yang berada diatas tanggul akan tetapi para Terdakwa hanya melakukan pembongkaran pada objek sengketa saja;
- Bahwa Terdakwa III melepaskan sambungan tidak menggunakan alat apapun hanya menggunakan tangan;

Terhadap keberatan yang disampaikan para Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Nurdin Bin Mahdor, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 7 Maret 2017 ditambah udang milik saksi Ermawati yang terletak di Desa pagar bukit Kec. Bengkunt Belimbing Kab. Pesisir Barat telah terjadi pengerusakan;
- Bahwa saksi mengetahui tambak udang tersebut milik saksi Ermawati akan tetapi saksi tidak pernah melihat surat-surat tentang kepemilikan lahan tambak milik saksi Ermawati tersebut;
- Bahwa saksi bekerja pada tambak udang milik saksi Ermawati sebagai keamanan tambak udang milik saksi Ermawati tersebut;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pengerusakan pada tambak udang milik saksi Ermawati karena pada waktu terjadi pengerusakan saksi berada ditempat kejadian;
- Bahwa jarak saksi dengan para Terdakwa dan pelaku pengerusakan sekira jarak ada yang hanya berjarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter , ada



juga berjarak sekira 15 (lima belas) meter, ada juga yang berjarak sekira 30 (tiga puluh) meter dari Para Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui jumlah pelaku pengerusakan tambak udang milik saksi Ermawati tersebut sekira sejumlah 80 (delapan puluh) orang yang diantaranya saksi kenal yaitu Terdakwa Rustam Efendi Als Tam Pandi, Terdakwa Basriadi, Terdakwa Rizwan, Terdakwa Nahrawi, dan Saudara Tatang;
- Bahwa sebelum masa yang berjumlah sekira sejumlah 80 (delapan puluh) orang datang anggota Polisi sudah ada ditempat kejadian akan tetapi para anggota Polisi tersebut membiarkan pelaku pengerusakan tersebut sedangkan saksi disuruh minggir oleh anggota Polisi;
- Bahwa para Terdakwa tidak membawa alat-alat untuk melakukan pengerusakan pada tambak udang tersebut akan tetapi para Terdakwa menggunakan alat-alat yang berada ditambak udang yaitu menggunakan alat berupa batu, kayu dan besi;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengerusakan terhadap tambak udang milik saksi Ermawati tersebut dengan cara merusak alat-alat yang berfungsi mengaliri air laut dari laut hingga masuk ke dalam tambak udang, adapun alat-alat tersebut antara lain ialah pipa paralon, mesin pemompa/penyedot air laut;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pengerusakan alat-alat tersebut adalah dengan cara memukulkan kayu balok ke pipa paralon ditambak hingga mengalami pecah dibeberapa bagian pipa paralon, mencongkel pipa paralon dengan menggunakan bambu, besi, batu dan kayu kasau hingga menyebabkan pipa paralon pecah dan terlepas dari sambungannya, kemudian Para Terdakwa merusak rumah tempat beristirahat/gubuk karyawan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengerusakan mesin pompa air yang digunakan untuk memompa air/menyedot air laut dari laut ke tambak udang milik saksi Ermawati, sehingga dengan dirusaknya pipa paralon dan mesin pompa air tersebut, maka air laut tidak bisa dialiri ke dalam tambak;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Rustam memukul-mukul mesin pompa air, merusak paralon, ikut mengangkat gubuk untuk dibalikan hingga menyebabkan karpet tambak jadi robek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Nahrawi, Terdakwa Basri dan Terdakwa Rizwan ikut mencongkel paralon dengan menggunakan alat berupa kayu;
- Bahwa saksi tidak bisa berbuat apa-apa pada waktu kejadian pengerusakan tambak udang tersebut karena anggota Polisi menyuruh saksi untuk pergi menjauh;
- Bahwa Para Terdakwa ada juga melakukan pembongkaran pipa paralon yang berada diatas tanggul;
- Bahwa para Terdakwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan fisik terhadap saksi akan tetapi hanya Terdakwa Rustam yang merampas dan membanting handphone milik saksi;
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2017 Terdakwa Rustam datang ketambak udang milik saksi Ermawati dan menyampaikan bahwa tanah tambak milik saksi Ermawati tersebut masih ada sengketa dengan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) dan mengancam dengan mengatakan akan menghancurkan tambak udang milik saksi Ermawati;
- Bahwa saksi mengetahui lahan tambak udang saksi Ermawati tersebut mempunyai sengketa lahan dengan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU);

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keberatan, yakni:

- Bahwa para Terdakwa tidak pernah melakukan pembongkaran pipa paralon yang berada diatas tanggul akan tetapi para Terdakwa hanya melakukan pembongkaran pada objek sengketa saja;
- Bahwa Terdakwa III melepaskan sambungan tidak menggunakan alat apapun hanya menggunakan tangan;

Terhadap keberatan yang disampaikan para Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Maziar Bin Mansur, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 7 Maret 2017 ditambak udang milik saksi Ermawati yang terletak di Desa pagar bukit Kec. Bengkuntan Belimbing Kab. Pesisir Barat telah terjadi pengerusakan;

Halaman 18 dari 75 Putusan Nomor 161/Pid.B/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tambak udang tersebut milik saksi Ermawati akan tetapi saksi tidak pernah melihat surat-surat tentang kepemilikan lahan tambak milik saksi Ermawati tersebut;
- Bahwa saksi bekerja pada tambak udang milik saksi Ermawati sejak bulan November 2016 sebagai keamanan tambak udang tersebut;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pengerusakan pada tambak udang milik saksi Ermawati karena pada waktu terjadi pengerusakan saksi berada ditempat kejadian;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah pelaku pengerusakan tambak udang milik saksi Ermawati tersebut sekira sejumlah 40 (empat puluh) orang yang diantaranya saksi kenal yaitu Terdakwa Rustam Efendi Als Tam Pandi, Terdakwa Basriadi, Terdakwa Rizwan, Terdakwa Nahrawi, saudara Anang Sumardi dan Saudara Tatang;
- Bahwa jarak saksi dengan para Terdakwa dan pelaku pengerusakan sekira jarak ada yang hanya berjarak lebih kurang 5 (lima) meter, berjarak 50 (lima puluh) meter , ada juga berjarak sekira 15 (lima belas) meter, ada juga yang berjarak sekira 30 (tiga puluh) meter dari Para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa tidak membawa alat-alat untuk melakukan pengerusakan pada tambak udang tersebut akan tetapi para Terdakwa menggunakan alat-alat yang berada ditambak udang yaitu menggunakan alat berupa bambu, batu, kayu dan besi;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pengerusakan tambak udang milik saksi Ermawati ialah dengan cara para Terdakwa memukulkan kayu balok ke pipa peralon, mencongkel pipa paralon dengan menggunakan sebatang bambu dan merusak rumah tempat beristirahat;
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang yang dirusak oleh para Terdakwa ialah berupa 2 (dua) unit pompa air laut merk Ebara, 1 (satu) unit alat pompa air Alcon merk Honda GX 160, pipa peralon merk Wavin 10", 1 (satu) unit rumah mesin dan 1 (satu) unit rumah tempat jaga para karyawan;
- Bahwa Para Terdakwa ada juga melakukan pembongkaran pipa paralon yang berada diatas tanggul;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Nahrawi, Terdakwa Basri dan Terdakwa Rizwan ikut mencongkel pipa peralon;
- Bahwa sebelum kejadian pada tanggal 7 Maret 2017 ditambak udang milik saksi Ermawati yang terletak di Desa pagar bukit Kec. Bengkuntat

Halaman 19 dari 75 Putusan Nomor 161/Pid.B/2017/PN Liw



Belimbing Kab. Pesisir Barat ada kejadian yang sama yaitu para pelaku melepas pipa peralon akan tidak sampai merusak;

- Bahwa pada bulan Januari tahun 2017 Terdakwa Rustam beberapa kali datang ketambak udang milik saksi Ermawati dan menyampaikan bahwa tanah tambak milik saksi Ermawati tersebut masih ada sengketa dengan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) dan mengancam dengan mengatakan akan menghancurkan tambak udang milik saksi Ermawati;
- Bahwa saksi mengetahui lahan tambak udang saksi Ermawati tersebut mempunyai sengketa lahan dengan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU);

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keberatan, yakni:

- Bahwa para Terdakwa tidak pernah melakukan pembongkaran terhadap paralon yang berada diatas tanggul akan tetapi para Terdakwa hanya melakukan pembongkaran pada objek sengketa saja;
- Bahwa Terdakwa III melepaskan sambungan tidak menggunakan alat apapun hanya menggunakan tangan;

Terhadap keberatan yang disampaikan para Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi Nanang Gunawan Bin Engkon Gunawan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja pada PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) sebagai satuan pengamanan (SATPAM);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 sekira pukul 13.00 Wib, ditambak udang milik saksi Ermawati yang terletak di Desa pagar bukit Kec. Bengkunt Belimbing Kab. Pesisir Barat telah terjadi pengerusakan;
- Bahwa saksi mengetahui tambak udang tersebut milik saksi Ermawati;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pengerusakan pada tambak udang milik saksi Ermawati karena pada waktu terjadi pengerusakan saksi berada ditempat kejadian;
- Bahwa jarak saksi dengan Para Terdakwa dan pelaku pengerusakan sekira jarak 150 (seratus lima puluh) meter;



- Bahwa saksi mengetahui jumlah pelaku pengerusakan tambak udang milik saksi Ermawati tersebut sekira sejumlah 80 (delapan puluh) orang yang diantaranya saksi kenal yaitu Terdakwa Rustam Efendi Als Tam Pandi, Terdakwa Basriadi, Terdakwa Rizwan, Terdakwa Nahrawi, saudara Ahmat Muhyar, saudara Alkat Amin, saudara Izudin, saudara Sukri, saudara Agus, dan Saudara Tatang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak membawa alat-alat untuk melakukan pengerusakan pada tambak udang tersebut akan tetapi para Terdakwa menggunakan alat-alat yang berada ditambak udang yaitu menggunakan alat berupa bambu, batu, kayu dan besi;
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan pengerusakan tambak udang milik saksi Ermawati ialah dengan cara Para Terdakwa memukulkan kayu balok ke pipa peralon, mencongkel pipa paralon dengan menggunakan sebatang bambu dan merusak rumah tempat beristirahat;
- Bahwa Para Terdakwa hanya melakukan pengerusakan terhadap alat-alat yang berada dilahan sengketa antara PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) dengan saksi Ermawati;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Januari tahun 2017 Terdakwa Rustam beberapa kali datang ketambak udang milik saksi Ermawati dan menyampaikan bahwa tanah tambak milik saksi Ermawati tersebut masih ada sengketa dengan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) dan mengancam dengan mengatakan akan menghancurkan tambak udang milik saksi Ermawati;
- Bahwa saksi mengetahui lahan tambak udang saksi Ermawati tersebut mempunyai sengketa lahan dengan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU);
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan sengketa lahan antara saksi Ermawati dengan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) sudah dilakukan mediasi oleh Pemerintah Daerah Pesisir Barat sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama dilakukan mediasi di kantor kecamatan dan yang kedua kalinya dilakukan mediasi dikantor Pemerintah Daerah Pesisir Barat yang pada waktu itu dihadiri oleh Asisten I, perwakilan dari Polres Lampung Barat, DANRAMIL, saksi Ermawati dan saudara Piter dari PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU);
- Bahwa saksi mengetahui hasil dari keputusan mediasi tersebut menyatakan kedua belah pihak yaitu saksi Ermawati dan PT. Karya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Canggih Mandiri Utama (KCMU) ada kesepakatan bahwa tidak boleh mengelola dan mengoperasikan lahan tambak udang tersebut sebelum permasalahan sengketa tanah diselesaikan;

- Bahwa saksi mengetahui PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) mendapatkan tanah yang dikuasai oleh saksi Ermawati tersebut dengan cara membeli dari Saudara Wayan Mance;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan sengketa lahan antara saksi Ermawati dengan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) sudah berjalan selama sekira 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keberatan, yakni:

- Bahwa Para Terdakwa melepaskan sambungan tidak menggunakan alat apapun hanya menggunakan tangan;

Terhadap keberatan yang disampaikan para Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Saksi Ropikin Bin Syahria, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja pada PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 sekira pukul 13.00 Wib, ditambak udang milik saksi Ermawati yang terletak di Desa pagar bukit Kec. Bengkunt Belimbing Kab. Pesisir Barat telah terjadi pengerusakan;
- Bahwa saksi mengetahui tambak udang tersebut milik saksi Ermawati;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017, sekira pukul 09.00 Wib saksi bersama seluruh karyawan laki-laki PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) termasuk Para Terdakwa diperintahkan oleh kepala keamanan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) yaitu saksi Anang Sumardi untuk berkumpul di PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU), selanjutnya saksi Anang Sumardi menyampaikan, bahwa ditambak udang saksi Ermawati telah ada aktivitas, dan selanjutnya saksi Anang Sumardi menyampaikan bahwa hari ini kita masuk kedalam tambak udang saksi Ermawati tersebut dan meminta kepada saksi Ermawati atau karyawannya

Halaman 22 dari 75 Putusan Nomor 161/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menghentikan aktivitas pada tambak udang dan meminta agar segera membongkar sendiri pipa paralon yang ada ditanah PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU);

- Bahwa saksi Anang Sumardi meminta kepada seluruh karyawan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) yang ikut ke tambak udang saksi Ermawati agar tidak anarkis;
- Bahwa sekira pukul 12.30 Wib saksi bersama Para Terdakwa dan karyawan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) berangkat menuju tambak udang saksi Ermawati dengan menggunakan alat transportasi sepeda motor dan mobil, dan kemudian sekira pukul 13.00 Wib saksi bersama Para Terdakwa dan karyawan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) sampai ketempat tambak udang saksi Ermawati;
- Bahwa setelah sampai pada tambak udang milik saksi Ermawati selanjutnya masa yang berjumlah sekira 40 (empat puluh) orang tersebut masuk kedalam lahan tambak saksi Ermawati sebagian menuju keatas tanggul tambak dan sebagian menunggu di mess tambak;
- Bahwa pada saat saksi bersama Para Terdakwa dan karyawan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) datang ketambak udang saksi Ermawati pintu gerbang tambak tersebut tidak tertutup dan sudah ada anggota Polsek Bengkuntat;
- Bahwa pada saat saksi bersama Para Terdakwa dan karyawan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) datang ketambak udang saksi Ermawati, karyawan tambak udang saksi Ermawati tidak ada dilahan tambak udang tersebut;
- Bahwa saksi berada diatas tanggul tambak yang berjarak 80 (delapan puluh) meter dari tambak;
- Bahwa saksi bersama para karyawan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) mencoba membongkar pipa paralon yang berada pada tambak udang saksi Ermawati akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak ada melihat pipa paralon yang rusak atau pecah yang berada pada tambak udang saksi Ermawati tersebut akan tetapi saksi hanya melihat ada beberapa pipa paralon yang dijatuhkan kebawah tanggul tambak;
- Bahwa saksi dengan jarak sekira 50 (lima puluh) meter melihat para karyawan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) yang diantara Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengangkat dan mengulingkan rumah jaga/pos jaga yang berada di atas tunggul tambak udang tersebut;

- Bahwa saksi melihat Para Terdakwa telah melakukan pembongkaran pipa paralon 1 (satu) jalur yang berada pada lahan sengketa antara saksi Ermawati dengan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU);
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali datang ketambak udang saksi Ermawati untuk mengingatkan dan menyampaikan agar saksi Ermawati berhenti beraktivitas dan membongkar sendiri alat-alat yang ada pada lahan sengketa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui merusak adalah perbuatan yang dilarang akan tetapi saksi bersama Para Terdakwa dan Para karyawan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) hanya melaksanakan tugas;
- Bahwa tujuan saksi bersama-sama Para Terdakwa dan para karyawan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) datang ke tambak udang saksi Ermawati hanya untuk menghentikan beroperasinya tambak udang saksi Ermawati tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui setelah terjadi pengerusakan pada tambak udang tersebut menyebabkan tambak udang milik saksi Ermawati tidak bisa beroperasi lagi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak membawa alat-alat untuk melakukan pengerusakan pada tambak udang tersebut akan tetapi Para Terdakwa menggunakan alat-alat yang berada ditambak udang yaitu menggunakan alat berupa bambu, batu, kayu dan besi;
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan pengerusakan tambak udang milik saksi Ermawati ialah dengan cara Para Terdakwa memukulkan kayu balok ke pipa peralon, mencongkle pipa peralon dengan menggunakan sebatang bambu dan merusak rumah tempat beristirahat;
- Bahwa Para Terdakwa hanya melakukan pengerusakan terhadap alat-alat yang berada dilahan sengketa antara PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) dengan saksi Ermawati;
- Bahwa saksi mengetahui lahan tambak udang saksi Ermawati tersebut mempunyai sengketa lahan dengan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 24 dari 75 Putusan Nomor 161/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keberatan, yakni:

- Bahwa Para Terdakwa melepaskan sambungan tidak menggunakan alat apapun hanya menggunakan tangan;

Terhadap keberatan yang disampaikan para Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Saksi Yursan Erwandi Bin Efendi Husin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja pada PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) sebagai karyawan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 sekira pukul 13.00 Wib, ditambah udang milik saksi Ermawati yang terletak di Desa pagar bukit Kec. Bengkunt Belimbing Kab. Pesisir Barat telah terjadi pengerusakan;
- Bahwa saksi mengetahui tambak udang tersebut milik saksi Ermawati;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017, sekira pukul 09.00 Wib saksi bersama seluruh karyawan laki-laki PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) termasuk Para Terdakwa diperintahkan oleh kepala keamanan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) yaitu saksi Anang Sumardi untuk berkumpul di PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU), selanjutnya saksi Anang Sumardi menyampaikan, bahwa ditambah udang saksi Ermawati telah ada aktivitas, dan selanjutnya saksi Anang Sumardi menyampaikan bahwa hari ini kita masuk kedalam tambak udang saksi Ermawati tersebut dan meminta kepada saksi Ermawati atau karyawannya untuk menghentikan aktivitas pada tambak udang dan meminta agar segera membongkar sendiri pipa paralon yang ada ditanah PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU);
- Bahwa saksi Anang Sumardi meminta kepada seluruh karyawan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) yang ikut ke tambak udang saksi Ermawati agar tidak anarkis;
- Bahwa sekira pukul 12.30 Wib saksi bersama Para Terdakwa dan karyawan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) berangkat menuju tambak udang saksi Ermawati dengan menggunakan alat transportasi sepeda motor dan mobil, dan kemudian sekira pukul 13.00 Wib saksi

Halaman 25 dari 75 Putusan Nomor 161/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Para Terdakwa dan karyawan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) sampai ketempat tambak udang saksi Ermawati;

- Bahwa setelah sampai pada tambak udang milik saksi Ermawati selanjutnya masa yang berjumlah sekira 100 (seratus) orang tersebut termasuk Para Terdakwa langsung masuk kedalam lahan tambak saksi Ermawati kemudian langsung melakukan pencabutan, pembongkaran dan pengerusakan terhadap pipa paralon dan mesin pompa air yang telah terpasang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak membawa alat-alat untuk melakukan pengerusakan pada tambak udang tersebut akan tetapi Para Terdakwa menggunakan alat-alat yang berada ditambak udang yaitu menggunakan alat berupa bambu, batu, kayu kasau dan besi;
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan pengerusakan tambak udang milik saksi Ermawati ialah dengan cara Para Terdakwa memukulkan kayu balok kasau ke pipa peralon, mencongkle pipa peralon dengan menggunakan sebatang bambu dan merusak rumah tempat beristirahat;
- Bahwa pada saat saksi bersama Para Terdakwa dan karyawan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) datang ketambak udang saksi Ermawati, saksi melihat pintu gerbang tambak tersebut tidak tertutup dan sudah ada anggota Polsek Bengkunt yang berjaga;
- Bahwa karyawan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) ada meminta ijin terlebih dahulu kepada anggota Polsek Bengkunt untuk melepas pipa paralon pada tambak udang saksi Ermawati tersebut;
- Bahwa pada saat saksi bersama Para Terdakwa dan karyawan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) datang ketambak udang saksi Ermawati, karyawan tambak udang saksi Ermawati tidak ada dilahan tambak udang tersebut;
- Bahwa saksi berada dilahan tambak saksi Ermawati selama sekira 15 (lima belas) menit;
- Bahwa saksi melihat Para Terdakwa telah melakukan pembongkaran pipa paralon 1 (satu) jalur yang berada pada lahan sengketa antara saksi Ermawati dengab PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU);
- Bahwa tujuan saksi bersama-sama Para Terdakwa dan para karyawan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) datang ke tambak udang saksi Ermawati hanya untuk menghentikan beroperasinya tambak udang saksi Ermawati tersebut;

Halaman 26 dari 75 Putusan Nomor 161/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah terjadi pengerusakan pada tambak udang tersebut menyebabkan tambak udang milik saksi Ermawati tidak bisa beroperasi lagi;
- Bahwa Para Terdakwa hanya melakukan pengerusakan terhadap alat-alat yang berada dilahan sengketa antara PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) dengan saksi Ermawati;
- Bahwa saksi mengetahui lahan tambak udang saksi Ermawati tersebut mempunyai sengketa lahan dengan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keberatan, yakni:
 - Bahwa Para Terdakwa melepaskan sambungan tidak menggunakan alat apapun hanya menggunakan tangan;
Terhadap keberatan yang disampaikan para Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

7. Saksi Anang Sumardi Bin Sukatman, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja pada PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) sebagai wakil kepala Security;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 sekira pukul 13.00 Wib, ditambak udang milik saksi Ermawati yang terletak di Desa pagar bukit Kec. Bengkulat Belimbing Kab. Pesisir Barat telah terjadi pengerusakan;
- Bahwa saksi mengetahui tambak udang tersebut milik saksi Ermawati;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari Terdakwa Rustam bahwa ada kegiatan pada tambak udang yang bersengketa dengan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU), selanjutnya saksi melaporkan informasi tersebut kepada pimpinan;
- Bahwa selanjutnya pimpinan memerintahkan kepada saksi untuk mengumpulkan para karyawan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU), selanjutnya saksi menyampaikan kepada para Terdakwa dan para karyawan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) bahwa ditambak

Halaman 27 dari 75 Putusan Nomor 161/Pid.B/2017/PN Liw



undang saksi Ermawati telah ada aktivitas, dan selanjutnya saksi menyampaikan bahwa hari ini kita masuk kedalam tambak udang saksi Ermawati tersebut dan meminta kepada saksi Ermawati atau karyawannya untuk menghentikan aktivitas pada tambak udang dan meminta agar segera membongkar sendiri pipa paralon yang ada di tanah PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU);

- Bahwa saksi meminta kepada seluruh karyawan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) yang ikut ke tambak udang saksi Ermawati agar tidak anarkis;
- Bahwa saksi ada berkoordinasi dengan Polsek Bengkuntan dan saksi bertemu langsung dengan bapak Kapolsek;
- Bahwa saksi ikut datang ke tambak udang saksi Ermawati tersebut bersama dengan bapak Kapolsek Bengkuntan;
- Bahwa pada saat saksi bersama Para Terdakwa dan karyawan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) datang ke tambak udang saksi Ermawati, karyawan tambak udang saksi Ermawati tidak ada dilahan tambak udang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui para karyawan yang diantara saksi kenal adalah para Terdakwa datang ke tambak udang saksi Ermawati berjumlah kurang lebih 70 (tujuh puluh) orang;
- Bahwa pipa paralon yang dibongkar atau dilepas dari rangkaianannya oleh Para Terdakwa berada di sebelah timur dari kolam tambak udang saksi Ermawati yang menurut saksi pipa paralon tersebut berada di tanah milik PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU);
- Bahwa tujuan saksi bersama-sama Para Terdakwa dan para karyawan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) datang ke tambak udang saksi Ermawati hanya untuk menghentikan beroperasinya tambak udang saksi Ermawati tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui setelah terjadi pengerusakan pada tambak udang tersebut menyebabkan tambak udang milik saksi Ermawati tidak bisa beroperasi lagi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak membawa alat-alat untuk melakukan pengerusakan pada tambak udang tersebut akan tetapi Para Terdakwa menggunakan alat-alat yang berada di tambak udang yaitu menggunakan alat berupa bambu, batu, kayu dan besi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung bagaimana cara para Terdakwa melakukan pengerusakan tambak udang milik saksi Ermawati tersebut, karena saksi berada di mess karyawan tambak udang saksi Ermawati yang jaraknya sekira 300 (tiga ratus) meter;
 - Bahwa saksi tidak ikut melakukan pembongkaran atau pelepasan pipa paralon yang berada pada tambak saksi Ermawati tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak pipa paralon pada tambak udang milik saksi Ermawati yang dilepas oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa tidak ada yang memerintahkan Para Terdakwa untuk membongkar dan melepaskan pipa paralon tersebut;
 - Bahwa setelah sekira 30 (tiga puluh) menit para karyawan dan Para Terdakwa berada ditambak udang saksi Ermawati selanjutnya untuk menghindari perbuatan yang anarkis kemudian saksi memerintahkan para karyawan dan Para Terdakwa untuk kembali ke kantor PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU);
 - Bahwa menurut saksi tambak udang milik saksi Ermawati dibangun diatas lahan yang sedang bersengketa;
 - Bahwa saksi mengetahui lahan tambak udang saksi Ermawati tersebut mempunyai sengketa lahan dengan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU);
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keberatan, yakni:
 - Bahwa Para Terdakwa melepaskan sambungan tidak menggunakan alat apapun hanya menggunakan tangan;
Terhadap keberatan yang disampaikan para Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
8. Saksi Ahmad Muhyan Bin Bahyar, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa;
 - Bahwa saksi bekerja pada PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) sebagai kepala Security;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 7 Maret 2017 sekira pukul 09.30 Wib saksi di dihubungi oleh saksi Anang melalui telepon, dan saksi Anang

Halaman 29 dari 75 Putusan Nomor 161/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan supaya saksi segera ke kantor PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU), selanjutnya sekira pukul 11.30 Wib, saksi tiba di kantor PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) dan saksi melihat sudah banyak karyawan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) yang berkumpul, kemudian saksi langsung menemui saksi Anang dan menayakan kepada saksi Anang ada kegiatan apa di kantor PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU), lalu saksi Anang menjawab bahwa saksi Anang mendapat perintah dari atasannya yaitu saudara Agus Tono agar seluruh karyawan menyampaikan aspirasinya pada saksi Ermawati, karena saksi Ermawati tidak memenuhi hasil kesepakatan bersama antara saksi Ermawati dengan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU);

- Bahwa saksi mengetahui isi kesepakatan bersama antara saksi Ermawati dengan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) yaitu untuk tidak ada aktivitas dilahan tambak yang ada sengketa antara saksi Ermawati dengan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) dan meminta kepada pihak saksi Ermawati supaya membongkar sendiri instalasi air yang telah terpasang berupa pipa paralon untuk mengalirkan air laut kedalam kolam tambak udang saksi Ermawati;
- Bahwa saksi Anang menyampaikan kepada saksi bahwa saksi Anang telah melaporkan kegiatan tersebut kepada Polsek Bengkuntan dan anggota Polsek Bengkuntan siap untuk memberikan pengawalan dan pengamanan di lokasi tambak udang saksi Ermawati tersebut;
- Bahwa sebelum berangkat ke tambak udang saksi Ermawati saksi ada memberi arahan kepada seluruh karyawan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) agar nantinya setelah sampai pada tambak udang saksi Ermawati tidak ada yang melakukan anarkis ataupun benturan fisik dengan karyawan tambak saksi Ermawati, selanjutnya saksi bersama para Terdakwa dan karyawan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) yang berjumlah sekira 50 (lima puluh) orang langsung berangkat menuju tambak udang saksi Ermawati;
- Bahwa sekira pukul 12.30 Wib saksi bersama Para Terdakwa dan para Karyawan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) tiba di tambak udang saksi Ermawati dan langsung menuju kolam tambak udang sedangkan saksi langsung menemui bapak Kapolsek Bengkuntan di mess karyawan tambak udang saksi Ermawati;



- Bahwa setelah sekira 30 (tiga puluh) menit para Terdakwa dan para karyawan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) kembali ke depan mess karyawan tambak udang saksi Ermawati selanjutnya saksi bersama para Terdakwa dan para karyawan langsung pulang kekantor PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU);
- Bahwa saksi mengetahui para Terdakwa ikut masuk kedalam lokasi tambak udang saksi Ermawati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pengerusakan atau pembongkaran yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada tambak udang saksi Ermawati karena pada waktu kejadian tersebut saksi bersama Kapolsek Bengkunt sedang berada di mess karyawan tambak udang saksi Ermawati yang berjarak sekira 300 (tiga ratus) meter dari kolam tambak udang;
- Bahwa tidak ada yang memrintahkan Para Terdakwa untuk melakukan pembongkaran dan pengerusakan alat-alat pada tambak udang saksi Ermawati;
- Bahwa saksi mengetahui lahan tambak udang saksi Ermawati tersebut mempunyai sengketa lahan dengan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

9. Saksi Nur Abidin Bin Masri Arsyad, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja pada PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) sebagai karyawan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 sekira pukul 13.00 Wib, ditambak udang milik saksi Ermawati yang terletak di Desa Pagar Bukit Kec. Bengkunt Belimbing Kab. Pesisir Barat telah terjadi pengerusakan;
- Bahwa saksi mengetahui tambak udang tersebut milik saksi Ermawati;
- Bahwa sekira pukul 12.30 Wib saksi bersama sekira 50 (lima puluh) orang para Karyawan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) diantaranya



saksi kenal ialah Terdakwa Basriadi dan saudara Ropikin langsung menuju kolam tambak udang saksi Ermawati;

- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa Basriadi sekira jarak 50 (lima puluh) meter;
 - Bahwa tidak ada yang memerintahkan Para Terdakwa untuk melakukan pembongkaran dan pengrusakan alat-alat pada tambak udang saksi Ermawati;
 - Bahwa tujuan saksi bersama-sama Para Terdakwa dan para karyawan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) datang ke tambak udang saksi Ermawati hanya untuk menghentikan beroperasinya tambak udang saksi Ermawati tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah terjadi pengrusakan pada tambak udang tersebut menyebabkan tambak udang milik saksi Ermawati tidak bisa beroperasi lagi;
 - Bahwa saksi mencoba untuk membongkar pipa paralon yang ada pada tambak udang saksi Ermawati akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi melihat saudara Ropikin memegang bambu sepanjang sekira 2 (dua) meter yang digunakan untuk mencongkel pipa paralon pada tambak udang saksi Ermawati;
 - Bahwa saksi tidak melihat pipa paralon yang rusak atau pecah pada tambak udang saksi Ermawati;
 - Bahwa saksi mengetahui pipa paralon yang dibongkar atau dilepas dari sambungannya tersebut masing-masing berukuran 10 (sepuluh) inci dan panjang sekira 4 (empat) meter;
 - Bahwa setelah sekira 30 (tiga puluh) menit saksi bersama para Terdakwa dan para karyawan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) kembali pulang kekantor PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU);
 - Bahwa saksi mengetahui para Terdakwa ikut masuk kedalam lokasi tambak udang saksi Ermawati;
 - Bahwa saksi mengetahui lahan tambak udang saksi Ermawati tersebut mempunyai sengketa lahan dengan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU);
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;



10. Saksi I Made Hendrik Bin Pan Suwardo, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa;
 - Bahwa saksi sebagai anggota Polsek Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 sekira pukul 13.00 Wib, ditambah udang milik saksi Ermawati yang terletak di Desa Pagar Bukit Kec. Bengkunt Belimbing Kab. Pesisir Barat telah terjadi pengerusakan;
 - Bahwa saksi mengetahui pemilik tambak udang tersebut adalah milik saksi Ermawati;
 - Bahwa saksi mengetahui jika tambak udang milik saksi Ermawati telah dirusak oleh Para Terdakwa dan Para karyawan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) karena saksi pada waktu kejadian berada ditambah udang milik saksi Ermawati;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 sekira pukul 13.00 Wib saksi melihat pelaku sekira 40 (empat puluh) orang diantaranya saksi kenal ialah Terdakwa Basriadi, Terdakwa Rizwan dan Terdakwa Nahrawi langsung menuju kolam tambak udang saksi Ermawati dan melakukan pembongkaran pipa paralon yang ada dalam tambak udang saksi Ermawati;
 - Bahwa saksi mengetahui barang-barang yang telah dirusak oleh Para Terdakwa yaitu berupa pipa paralon warna putih ukuran 10 (sepuluh) inci dan 8 (delapan) inci, 2 (dua) unit mesin pompa penyedot air laut, bangunan rumah mesin, gubuk jaga kolam, kotak panel listrik yang berada dibangunan rumah mesin dan pipa paralon yang digunakan untuk pembuangan air didalam kolam tambak;
 - Bahwa saksi mengetahui cara Para Terdakwa melakukan pengerusakan tambak udang tersebut dengan cara Para Terdakwa secara bersama-sama mendorong dan melepaskan pipa paralon dengan cara paksa hingga menyebabkan rangkaian atau sambungan pipa paralon tersebut menjadi lepas dan pecah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Para Terdakwa menggunakan alat apa saja untuk melakukan pengerusakan pada tambak udang milik saksi Ermawati tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah terjadi pengerusakan pada tambak udang tersebut menyebabkan tambak udang milik saksi Ermawati tidak bisa beroperasi lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa melakukan pengerusakan tambak udang saksi Ermawati tersebut karena tanah tempat tambak udang tersebut mempunyai sengketa lahan dengan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) tempat Para Terdakwa bekerja;
 - Bahwa tugas saksi pada waktu terjadi pengerusakan pada tambak udang tersebut ialah berupaya menjaga agar karpet tambak udang tersebut tidak dirusak oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;
11. Saksi Dicky Eriyadi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai anggota Polsek Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 sekira pukul 13.00 Wib, ditambak udang milik saksi Ermawati yang terletak di Desa Pagar Bukit Kec. Bengkunt Belimbing Kab. Pesisir Barat telah terjadi pembongkaran terhadap alat-alat pada tambak udang;
 - Bahwa saksi mengetahui pemilik tambak udang tersebut adalah milik saksi Ermawati;
 - Bahwa saksi mengetahui jika tambak udang milik saksi Ermawati telah dibongkar oleh Para karyawan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) karena saksi pada waktu kejadian berada ditambak udang milik saksi Ermawati;
 - Bahwa pada saat saksi datang ketambak udang saksi Ermawati saksi melihat pada tambak udang tersebut sudah banyak orang;
 - Bahwa jarak saksi dengan tambak udang saksi Ermawati berjarak sekira 30 (tiga puluh) meter;
 - Bahwa saksi mengetahui barang-barang yang telah dibongkar oleh para karyawan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) yaitu berupa instalasi pipa paralon, dan gubuk jaga tambak udang;

Halaman 34 dari 75 Putusan Nomor 161/Pid.B/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui cara Para karyawan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) melakukan pembongkaran tambak udang tersebut dengan cara Para karyawan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) secara bersama-sama mendorong dan melepaskan pipa paralon dengan cara paksa hingga menyebabkan rangkaian atau sambungan pipa paralon tersebut menjadi lepas;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah terjadi pengerusakan pada tambak udang tersebut menyebabkan tambak udang milik saksi Ermawati tidak bisa beroperasi lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui Para karyawan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) melakukan pengerusakan tambak udang saksi Ermawati tersebut karena tanah tempat tambak udang tersebut mempunyai sengketa lahan dengan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) tempat Para Terdakwa bekerja;
 - Bahwa saksi mengetahui saksi Ermawati sudah membangun 3 (tiga) kolam tambak udang diatas tanah sengketa antara saksi Ermawati dengan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU);
 - Bahwa saksi mengetahui PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) memiliki alas hak terhadap tanah sengketa tersebut berupa surat jual beli tanah dari saudara Manto tanggal 16 Februari 1997, surat jual beli tanah dari saudara Wayan Suci tanggal 16 Februari 1997, dan surat jual beli tanah dari saudara Wen Wike tanggal 16 Februari 1997;
 - Bahwa saksi mengetahui pada waktu terjadinya pembongkaran pada tambak udang saksi Ermawati tersebut tidak ada yang memerintah;
 - Bahwa yang saksi lakukan pada waktu terjadi pembongkaran pada tambak udang tersebut ialah mengambil dokumentasi;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I Rustam Efendi Bin Hasanul:

Halaman 35 dari 75 Putusan Nomor 161/Pid.B/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2017 Terdakwa dihubungi oleh saksi Anang Sumardi dan menyuruh Terdakwa untuk datang dan berkumpul di PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) pada tanggal 7 Maret 2017 yang tujuannya supaya semua karyawan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) termasuk Terdakwa datang secara bersama-sama ke tambak udang saksi Ermawati yang terletak di Desa Pagar Bukit Kec. Bengkunat Belimbing Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tujuan Terdakwa bersama-sama Terdakwa Basriadi, Terdakwa Rizwan dan Terdakwa Nahrawi dan para karyawan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) untuk meminta saksi Ermawati dan karyawan saksi Ermawati melakukan pembongkaran pipa paralon pada tambak udang yang bersengketa dengan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) dan meminta supaya menghentikan semua aktivitas yang ada pada tanah sengketa tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa bersama-sama Terdakwa Basriadi, Terdakwa Rizwan dan Terdakwa Nahrawi melakukan pembongkaran terhadap tambak udang saksi Ermawati tersebut dengan cara Terdakwa secara bersama-sama Terdakwa Basriadi, Terdakwa Rizwan dan Terdakwa Nahrawi mengangkat sambil menarik paralon yang ada diatas tanggul dan selanjutnya Terdakwa mencongkel pipa paralon dari sisi kanan dan sisi kiri dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu kasau panjang sekira 3 (tiga) meter, kemudian menggoyang-goyangkannya sambil terus mencongkel menggunakan kayu kasau, barulah sekira 10 menit paralon tersebut bisa terpisah antar sambungannya setelah masing-masing ujung sambungan paralon tersebut pecah, karena sambungan antar paralon tersebut sudah direkatkan menggunakan lem dan dibaut. Setelah masing-masing paralon tersebut pecah dan terlepas dari rangkaiannya, maka paralon-paralon tersebut bersama-sama kami dorong hingga jatuh ke bawah tanggul tambak yang tingginya sekira 4 meter;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari tanggul tambak dan memanjat rumah mesin, lalu Terdakwa memecahkan atap asbes rumah mesin tersebut menggunakan ujung kayu kasau sebanyak tiga kali;
- Bahwa Terdakwa melihat diatas tanggul ada ribut-ribut masalah rekaman video, selanjutnya Terdakwa turun dari atas rumah mesin dan langsung naik keatas tanggul tambak, dan Terdakwa melihat saksi Nurdin berusaha merekam aktifitas yang terjadi pada saat itu dengan

Halaman 36 dari 75 Putusan Nomor 161/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan Hand Phone miliknya, lalu Terdakwa meminta kepada saksi Nurdin menyerahkan Hand Phone miliknya kepada Terdakwa namun saksi Nurdin menolak, sehingga terjadilah tarik menarik Hand Phone tersebut antara Terdakwa dengan saksi Nurdin yang mengakibatkan Hand Phone tersebut terjatuh, kemudian saksi Nurdin segera mengambil kembali Hand Phone miliknya yang terjatuh tersebut, setelah itu Terdakwa langsung menyuruh saksi Nurdin untuk pergi;

- Bahwa setelah sekira 30 menit Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Basriadi, Terdakwa Rizwan, dan Terdakwa Nahrawi membongkar paralon diatas tambak saksi Ermawati tersebut, dan melihat semua paralon yang ada diatas tanggul tambak sudah tidak ada lagi maka Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Basriadi, Terdakwa Rizwan, dan Terdakwa Nahrawi langsung pulang ke kantor PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU);
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Basriadi, Terdakwa Rizwan, dan Terdakwa Nahrawi tidak ada niat untuk memecahkan pipa paralon tersebut, akan tetapi Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Basriadi, Terdakwa Rizwan, dan Terdakwa Nahrawi hanya ingin membongkar rangkaian paralon tersebut, namun karena sambungan antara pipa paralon tersebut menggunakan lem dan ada juga yang menggunakan baut, maka saat paralon tersebut kami angkat sambil kami goyang-goyang serta sambil dicongkel dengan kayu kasau, mengakibatkan bagian ujung paralon yang saling tersambung menjadi pecah;
- Bahwa pipa paralon yang berhasil Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Basriadi, Terdakwa Rizwan, dan Terdakwa Nahrawi lepas dari sambungan sekira 8 (delapan) paralon;
- Bahwa pada saat Terdakwa melepas paralon tersebut pipa paralon masih ada yang saling menyambung sebanyak 4 (empat) paralon dan ada juga saling tersambung sebanyak 2 (dua) paralon, namun saat paralon tersebut di dorong dan dijatuhkan ke bawah tanggul tambak, sambungan paralon tersebut pecah dan terpisah dengan sendirinya. Pipa paralon yang kami bongkar tersebut berukuran 10" (sepuluh inci) panjang masing-masing sekira 4 m (empat meter);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui setelah terjadi pembongkaran pada tambak udang tersebut menyebabkan tambak udang milik saksi Ermawati tidak bisa beroperasi lagi;
- Bahwa tidak ada yang memerintahkan atau memimpin Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Basriadi, Terdakwa Rizwan, dan Terdakwa Nahrawi serta karyawan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) untuk membongkar atau melepaskan rangkaian pipa paralon yang berada ditambak udang milik saksi Ermawati tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui lahan tambak udang saksi Ermawati tersebut mempunyai sengketa lahan dengan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU);
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Terdakwa II Nahrawi Bin Akip:

- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2017 Terdakwa dihubungi oleh saksi Anang Sumardi dan menyuruh Terdakwa untuk datang dan berkumpul di PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) pada tanggal 7 Maret 2017 yang tujuannya supaya semua karyawan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) termasuk Terdakwa datang secara bersama-sama ke tambak udang saksi Ermawati yang terletak di Desa Pagar Bukit Kec. Bengkunt Belimbing Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tujuan Terdakwa bersama-sama Terdakwa Basriadi, Terdakwa Rizwan dan Terdakwa Rustam dan para karyawan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) untuk meminta saksi Ermawati dan karyawan saksi Ermawati melakukan pembongkaran pipa paralon pada tambak udang yang bersengketa dengan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) dan meminta supaya menghentikan semua aktivitas yang ada pada tanah sengketa tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa bersama-sama Terdakwa Basriadi, Terdakwa Rizwan dan Terdakwa Rustam melakukan pembongkaran terhadap tambak udang saksi Ermawati tersebut dengan cara Terdakwa secara bersama-sama Terdakwa Basriadi, Terdakwa Rizwan dan Terdakwa Rustam mengangkat sambil menarik paralon yang ada diatas tanggul

Halaman 38 dari 75 Putusan Nomor 161/Pid.B/2017/PN Liw



dan selanjutnya Terdakwa mencongkel pipa paralon dari sisi kanan dan sisi kiri dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu kasau panjang sekira 3 (tiga) meter, kemudian menggoyang-goyangkannya sambil terus mencongkel menggunakan kayu kasau, barulah sekira 10 menit paralon tersebut bisa terpisah antar sambungannya setelah masing-masing ujung sambungan paralon tersebut pecah, karena sambungan antar paralon tersebut sudah direkatkan menggunakan lem dan dibaut. Setelah masing-masing paralon tersebut pecah dan terlepas dari rangkaiannya, maka paralon-paralon tersebut bersama-sama kami dorong hingga jatuh ke bawah tanggul tambak yang tingginya sekira 4 meter;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari tanggul tambak dan menuju belakang rumah mesin, Terdakwa secara bersama-sama menarik pipa paralon dengan menggunakan kayu kasau dan menggunakan bambu;
- Bahwa Terdakwa melihat Terdakwa Rustam Efendi naik keatas tanggul tambak menghampiri saksi Nurdin, dan Terdakwa melihat terjadi tarik menarik Hand Phone antara saksi Nurdin dan Terdakwa Rustam Efendi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju rumah jaga karyawan tambak udang, kemudian secara bersama-sama karyawan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) sekira 10 (sepuluh) orang lainnya diantaranya Terdakwa Rustam Efendi merobohkan rumah jaga karyawan tambak tersebut dengan cara mengangkat bersama-sama lalu digulingkan;
- Bahwa setelah sekira 30 menit Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Basriadi, Terdakwa Rizwan, dan Terdakwa Rustam membongkar paralon diatas tambak saksi Ermawati tersebut, dan melihat semua paralon yang ada diatas tanggul tambak sudah tidak ada lagi maka Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Basriadi, Terdakwa Rizwan, dan Terdakwa Rustam langsung pulang ke kantor PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU);
- Bahwa Terdakwa mengetahui yang ikut melakukan pembongkaran terhadap pipa paralon, rumah jaga karyawan dan rumah mesin ditambak saksi Ermawati tersebut yaitu ada sekira 50 (lima puluh) orang karyawan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU), namun Terdakwa lupa terhadap orang-orang tersebut.
- Bahwa pipa paralon yang Terdakwa bongkar atau lepaskan dari rangkaiannya tersebut berada disebelah timur dari kolam tambak udang



milik saksi Ermawat yang berada di Dusun Way Ru Pekon Pagar Bukit
Kec Bengkunt Belimbing Kab Pesisir Barat;

- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan pelepasan pipa paralon yang berada ditambak udang milik saksi Ermawati kondisi pipa paralon tersebut masih tarangkai antara pipa paralon yang satu dengan yang lainnya dan setelah Terdakwa lepaskan maka rangkaian tersebut terlepas dari rangkaian atau sambungannya;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Basriadi, Terdakwa Rizwan, dan Terdakwa Rustam tidak ada niat untuk memecahkan pipa paralon tersebut, akan tetapi Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Basriadi, Terdakwa Rizwan, dan Terdakwa Nahrawi hanya ingin membongkar rangkaian paralon tersebut, namun karena sambungan antara pipa paralon tersebut menggunakan lem dan ada juga yang menggunakan baut, maka saat paralon tersebut kami angkat sambil kami goyang-goyang serta sambil dicongkel dengan kayu kasau, mengakibatkan bagian ujung paralon yang saling tersambung menjadi pecah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui setelah terjadi pembongkaran pada tambak udang tersebut menyebabkan tambak udang milik saksi Ermawati tidak bisa beroperasi lagi;
- Bahwa tidak ada yang memerintahkan atau memimpin Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Basriadi, Terdakwa Rizwan, dan Terdakwa Nahrawi serta karyawan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) untuk membongkar atau melepaskan rangkaian pipa paralon yang berada ditambak udang milik saksi Ermawati tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui lahan tambak udang saksi Ermawati tersebut mempunyai sengketa lahan dengan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU);
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Terdakwa III Basriyadi Bin Salli:

- Bahwa pada tanggal 7 Maret 2017 Terdakwa bersama-sama Terdakwa Rustam, Terdakwa Rizwan dan Terdakwa Nahrawi dan para karyawan



PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) datang secara bersama-sama ke tambak udang saksi Ermawati yang terletak di Desa Pagar Bukit Kec. Bengkunat Belimbing Kab. Pesisir Barat;

- Bahwa Terdakwa mengetahui tujuan Terdakwa bersama-sama Terdakwa Rustam, Terdakwa Rizwan dan Terdakwa Nahrawi dan para karyawan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) untuk meminta saksi Ermawati dan karyawan saksi Ermawati melakukan pembongkaran pipa paralon pada tambak udang yang bersengketa dengan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) dan meminta supaya menghentikan semua aktivitas yang ada pada tanah sengketa tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa bersama-sama Terdakwa Rusatam, Terdakwa Rizwan dan Terdakwa Nahrawi melakukan pembongkaran terhadap tambak udang saksi Ermawati tersebut dengan cara Terdakwa secara bersama-sama Terdakwa Rustam, Terdakwa Rizwan dan Terdakwa Nahrawi mengangkat sambil menarik paralon yang ada diatas tanggul, kemudian menggoyang-goyangkannya, barulah sekira 10 menit paralon tersebut bisa terpisah antar sambungannya setelah masing-masing ujung sambungan paralon tersebut pecah, karena sambungan antar paralon tersebut sudah direkatkan menggunakan lem dan dibaut. Setelah masing-masing paralon tersebut pecah dan terlepas dari rangkaiannya, maka paralon-paralon tersebut bersama-sama didorong hingga jatuh ke bawah tanggul tambak yang tingginya sekira 4 meter;
- Bahwa pipa paralon yang Terdakwa bongkar atau lepaskan dari rangkaiannya tersebut berada disebelah timur dari kolam tambak udang milik saksi Ermawati yang berada di Dusun Way Ru Pekon Pagar Bukit Kec Bengkunat Belimbing Kab Pesisir Barat;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan pelepasan pipa paralon yang berada ditambak udang milik saksi Ermawati kondisi pipa paralon tersebut masih tarangkai antara pipa paralon yang satu dengan yang lainnya dan setelah Terdakwa lepaskan maka rangkaian tersebut terlepas dari rangkaian atau sambungannya;
- Bahwa pipa paralon yang Terdakwa lepaskan dari rangkaiannya yang berada ditambak udang milik saksi Ermawati tersebut sebanyak 1 (Satu) buah pipa;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama Terdakwa Rustam, Terdakwa Rizwan dan Terdakwa Nahrawi serta karyawan PT. Karya Canggih Mandiri Utama



(KCMU) lainnya melepaskan rangkaian pipa paralon yang berada ditambak udang milik saksi Ermawati, karena sepengetahuan Terdakwa pipa paralon tersebut berada dilokasi tanah milik PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU);

- Bahwa Terdakwa bersama-sama Terdakwa Rustam, Terdakwa Rizwan dan Terdakwa Nahrawi melakukan pembongkaran pipa paralon yang ada di tambak milik saksi Ermawati tersebut tidak ada ijin dari saksi Ermawati;
- Bahwa setelah sekira 30 menit Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Rustam, Terdakwa Rizwan, dan Terdakwa Nahrawi membongkar paralon diatas tambak saksi Ermawati tersebut, dan melihat semua paralon yang ada diatas tanggul tambak sudah tidak ada lagi maka Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Rustam, Terdakwa Rizwan, dan Terdakwa Nahrawi langsung pulang ke kantor PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU);
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Rustam, Terdakwa Rizwan, dan Terdakwa Nahrawi tidak ada niat untuk memecahkan pipa paralon tersebut, akan tetapi Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Basriadi, Terdakwa Rizwan, dan Terdakwa Nahrawi hanya ingin membongkar rangkaian paralon tersebut, namun karena sambungan antara pipa paralon tersebut menggunakan lem dan ada juga yang menggunakan baut, maka saat paralon tersebut kami angkat sambil kami goyang-goyang, mengakibatkan bagian ujung paralon yang saling tersambung menjadi pecah;
- Bahwa tidak ada yang memerintahkan atau memimpin Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Rustam, Terdakwa Rizwan, dan Terdakwa Nahrawi serta karyawan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) untuk membongkar atau melepaskan rangkaian pipa paralon yang berada ditambak udang milik saksi Ermawati tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui lahan tambak udang saksi Ermawati tersebut mempunyai sengketa lahan dengan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU);
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



Terdakwa IV Rizwan Bin Yusrin:

- Bahwa pada tanggal 7 Maret 2017 Terdakwa bersama-sama Terdakwa Rustam, Terdakwa Basriadi dan Terdakwa Nahrawi dan para karyawan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) datang secara bersama-sama ke tambak udang saksi Ermawati yang terletak di Desa Pagar Bukit Kec. Bengkunat Belimbing Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tujuan Terdakwa bersama-sama Terdakwa Rustam, Terdakwa Basriadi dan Terdakwa Nahrawi dan para karyawan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) untuk meminta saksi Ermawati dan karyawan saksi Ermawati melakukan pembongkaran pipa paralon pada tambak udang yang bersengketa dengan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) dan meminta supaya menghentikan semua aktivitas yang ada pada tanah sengketa tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa bersama-sama Terdakwa Rusatam, Terdakwa Basriadi dan Terdakwa Nahrawi melakukan pembongkaran terhadap tambak udang saksi Ermawati tersebut dengan cara Terdakwa secara bersama-sama Terdakwa Rustam, Terdakwa Rizwan dan Terdakwa Nahrawi mengangkat sambil menarik paralon yang ada diatas tanggul, kemudian menggoyang-goyangkannya, barulah sekira 10 menit paralon tersebut bisa terpisah antar sambungannya setelah masing-masing ujung sambungan paralon tersebut pecah, karena sambungan antar paralon tersebut sudah direkatkan menggunakan lem dan dibaut. Setelah masing-masing paralon tersebut pecah dan terlepas dari rangkaiannya, maka paralon-paralon tersebut bersama-sama didorong hingga jatuh ke bawah tanggul tambak yang tingginya sekira 4 meter;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan pelepasan pipa paralon yang berada ditambak udang milik saksi Ermawati kondisi pipa paralon tersebut masih tarangkai antara pipa paralon yang satu dengan yang lainnya dan setelah Terdakwa lepaskan maka rangkaian tersebut terlepas dari rangkaian atau sambungannya;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama Terdakwa Rustam, Terdakwa Basriadi dan Terdakwa Nahrawi serta karyawan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) lainnya melepaskan rangkaian pipa paralon yang berada ditambak udang milik saksi Ermawati, karena sepengetahuan Terdakwa pipa paralon tersebut berada dilokasi tanah milik PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama Terdakwa Rustam, Terdakwa Basriadi dan Terdakwa Nahrawi melakukan pembongkaran pipa paralon yang ada di tambak milik saksi Ermawati tersebut tidak ada ijin dari saksi Ermawati;
 - Bahwa setelah sekira 30 menit Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Rustam, Terdakwa Rizwan, dan Terdakwa Nahrawi membongkar paralon diatas tambak saksi Ermawati tersebut, dan melihat semua paralon yang ada diatas tanggul tambak sudah tidak ada lagi maka Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Rustam, Terdakwa Basriadi, dan Terdakwa Nahrawi langsung pulang ke kantor PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU);
 - Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Rustam, Terdakwa Basriadi, dan Terdakwa Nahrawi tidak ada niat untuk memecahkan pipa paralon tersebut, akan tetapi Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Basriadi, Terdakwa Basriadi, dan Terdakwa Nahrawi hanya ingin membongkar rangkaian paralon tersebut, namun karena sambungan antara pipa paralon tersebut menggunakan lem dan ada juga yang menggunakan baut, maka saat paralon tersebut kami angkat sambil kami goyang-goyang, mengakibatkan bagian ujung paralon yang saling tersambung menjadi pecah;
 - Bahwa tidak ada yang memerintahkan atau memimpin Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Rustam, Terdakwa Basriadi, dan Terdakwa Nahrawi serta karyawan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) untuk membongkar atau melepaskan rangkaian pipa paralon yang berada ditambak udang milik saksi Ermawati tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui lahan tambak udang saksi Ermawati tersebut mempunyai sengketa lahan dengan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU);
 - Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Menimbang, bahwa para Terdakwa di persiangan tidak ada mengajukan saksi- saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 44 dari 75 Putusan Nomor 161/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) 1 (satu) batang potongan pipa besi berdiameter \pm 9 cm (kurang lebih Sembilan senti meter) panjang \pm 2 M (kurang lebih dua meter).
- 2) 1 (satu) batang potongan pipa besi berdiameter \pm 8 cm (kurang lebih delapan senti meter) panjang \pm 90 Cm (kurang lebih sembilan puluh senti meter).
- 3) 1 (satu) batang Pipa Wavin AW 10" (sepuluh inc) warna putih panjang \pm 4 M (kurang lebih empat meter) terdapat pecahan diujungnya.
- 4) 1 (satu) batang pecahan Pipa Wavin AW 10" (sepuluh inc) warna putih panjang \pm 66 Cm (kurang lebih enam puluh enam senti meter).
- 5) 1 (satu) batang pecahan Pipa Wavin AW 10" (sepuluh inc) warna putih panjang \pm 25 CM (kurang lebih dua puluh lima senti meter).
- 6) 1 (satu) batang Bambu diameter \pm 9 CM (kurang lebih sembilan senti meter) panjang \pm 170 CM (kurang lebih seratus tujuh puluh senti meter).
- 7) 1 (satu) batang kayu kasau ukuran \pm 4 CM x 4 CM (kurang lebih empat senti meter dikali empat senti meter) panjang \pm 177 CM (kurang lebih seratus tujuh puluh tujuh senti meter).
- 8) 1 (satu) buah pecahan batu berdiameter \pm 37 CM (kurang lebih tiga puluh tujuh senti meter) tebal \pm 14 CM (kurang lebih empat belas senti meter).
- 9) 1 (satu) buah pecahan batu berdiameter \pm 30 CM (kurang lebih tiga puluh senti meter) tebal \pm 10 CM (kurang lebih sepuluh senti meter).
- 10) 1 (satu) unit Pompa Alkon Honda.
- 11) 1 (satu) batang balok kayu ukuran \pm 10 CM x 8 CM (kurang lebih sepuluh senti meter dikali delapan senti meter) panjang \pm 67 CM (kurang lebih enam puluh tujuh senti meter).
- 12) 1 (satu) lembar pecahan Atap Asbes ukuran \pm 40 CM x \pm 17 CM (kurang lebih empat puluh senti meter dikali kurang lebih tujuh belas senti meter).
- 13) 1 (satu) Lembar nota Toko Sumber Lancar No 000553/LPG.SL, tanggal 03 Oktober 2016, atas pembelian 2 (dua) Biji Footclep 10".
- 14) 1 (satu) lembar nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/17111500075, Tanggal 17 November 2015, atas pembelian: Pipa Wavin AW 8" sebanyak 70 (tujuh puluh) batang, Pipa Wavin D 8" sebanyak 20 (dua puluh) batang, Pipa Wavin D 4", sebanyak 40 (empat puluh) batang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1(satu) lembar nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/18021700033, tanggal 18 Februari 2017, atas pembelian : Pipa Wavin AW 10" sebanyak 15 (lima belas) batang, Pipa Wavin AW 8" sebanyak 3 (tiga) batang, Pipa Wavin D 8" sebanyak 32 (tiga puluh dua) batang.
- 16) 1(satu) lembar nota CV Pacific Plastindo, No faktur J/18021700044, tanggal 18 Februari 2017, atas pembelian : V.S Rucika AW 10 x 8" sebanyak 2 buah, Knie Rucika D 8" 45o sebanyak 3 buah.
- 17) 1(satu) lembar nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/02031700015, tanggal 02 Maret 2017, atas pembelian : Pipa Wavin AW 8" sebanyak 40 (empat puluh) batang, Pipa Wavin D 8" sebanyak 10 (sepuluh) batang.
- 18) 1(satu) lembar Nota CV Pacific Plastindo, No faktur J/02031700062, tanggal 02 Maret 2017, atas pembelian : Tee Rucika D 8" sebanyak 4 buah, Knie Rucika D 8" sebanyak 4 buah, V.S. Rucika AW 10 x 8" sebanyak 2 buah.
- 19) 1(satu) lembar Nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/20061600006, Tanggal 20 Juni 2016, atas pembelian : Pipa Wavin AW 10" sebanyak 40 (empat puluh) batang, Piwa Wavin D 8" sebanyak 40 (empat puluh) batang.
- 20) 1(satu) lembar Nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/11021600088 Tanggal 11 februari 2016, atas pembelian : Tee Rucika AW 8" sebanyak 2 (dua) buah, Truglue 400 Grm/Klg sebanyak 12 (dua belas) kaleng.
- 21) 1(satu) lembar Nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/29021600012, Tanggal 29 Februari 2016, atas pembelian : Knie Rucika AW 8" sebanyak 6 buah, Cap AW 8 R (DOP) sebanyak 4 buah.
- 22) 1(satu) lembar Nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/26051600054, Tanggal 26 Mei 2016, atas pembelian : Pipa Wavin AW 10" sebanyak 20 (dua puluh) batang, Pipa Wavin AW 8" sebanyak 20 (dua puluh) batang, Pipa Wavin D 8" sebanyak 50 (lima puluh) batang.
- 23) 1(satu) lembar Nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/26051600042 Tanggal 26 Mei 2016, atas pembelian Knie Rucika D 8" sebanyak 24 (dua puluh empat) buah.
- 24) 1(satu) lembar Nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/22111600002 Tanggal 22 November 2016 atas pembelian Tee D 10" Taiwan sebanyak 2 (dua) buah

Halaman 46 dari 75 Putusan Nomor 161/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 25) 1(satu) lembar Nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/21111600031, Tanggal 21 November 2016 atas pembelian : Pipa Wavin AW 8" sebanyak 4 (empat) batang, Pipa Wavin AW 10" sebanyak 3 (tiga) batang.
- 26) 1(satu) lembar Nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/21111600021, Tanggal 21 November 2016, atas pembelian Sock Rucika AW 10" sebanyak 2 (dua) buah.
- 27) 1(satu) lembar Nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/17111600005, Tanggal 17 November 2016, atas pembelian Knie Rucika D 8" 450 sebanyak 4 (empat) buah.
- 28) 1(satu) lembar Nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/031016000065, Tanggal 03 Oktober 2016, atas pembelian : Knie Rucika D 8" sebanyak 2 (dua) buah, Tee Rucika D 8" sebanyak 4 (empat) buah, Knie Rucika D 8" sebanyak 6 (enam) buah, VS Rucika Aw 10X8" sebanyak 2 (dua) buah, Knie Rucika D 3 " sebanyak 3 (tiga) buah, Knie Rucika D 4 " sebanyak 2 (dua) buah, Knie Rucika D 2 1/2" sebanyak 18 (delapan belas) buah, Knie Rucika D 2 1/2" sebanyak 18 (delapan belas) buah.
- 29) 1(satu) lembar Nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/03101600016, Tanggal 03 Oktober 2016, atas pembelian : Pipa Wavin D 8" sebanyak 90 (sembilan puluh) batang, Pipa Wavin AW 3 " sebanyak 5 (lima) batang, Pipa Wavin AW 4 " sebanyak 3 (tiga) batang, Pipa Wavin D 2 1/2" sebanyak 200 (dua ratus) batang.
- 30) 1(satu) lembar Nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/08041600054, Tanggal 08 April 2016, atas pembelian : DOP TM 6" SPL sebanyak 7 (tujuh) buah, DOP TM 8" SPL sebanyak 30 (tiga puluh) buah, DOP TM 6" SPL sebanyak 8 (delapan) buah.
- 31) 1(satu) lembar Nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/230816000031, Tanggal 23 Agustus 2016, atas pembelian TruGlue 400 gr sebanyak 24 (dua puluh empat) kaleng.
- 32) 1(satu) lembar Nota Dwi Putra, No Faktur 16023751, tanggal 21 November 2016, atas pembelian Tee D 10" sebanyak 2 (dua) buah.
- 33) 1 (satu) lembar Nota UD Central tanggal 08 Oktober 2016, atas pembelian 4 (empat) buah Box Panel 40 x 60.
- 34) 2(dua) lembar Nota dengan nomor 3236 dan 3237 tanggal 22 Oktober 2016 atas pembelian 2(dua) unit Ebara SZ 200 Siemens 15 HP 4p ± Chasis biasa ± Coupling.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35) 1 (satu) lembar nota Dwi Putra dengan No 000205 tanggal 19 Oktober 2016 atas pembelian 4 (empat) buah F Socket 8".

36) 3 (tiga) lembar Nota PT Multipro Enviro Indonesia atas pembelian HDPE Geomembrane GSE Thickness 0.75 mm dengan perincian sebagai berikut : Invoice No 0865/ MP/ IX/ 2016 sebanyak 6.720 m², Invoice No 8999/ MP/ IX/ 2016 sebanyak 13.440 m², Invoice No 9023/MP/ IX/ 2016 sebanyak 13.440 m².

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum untuk itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Pembelaannya, Para Terdakwa telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat Notulen rapat tentang penyelesaian sengketa lahan antara pihak tabak udang Dodi Mepri (ibu Erma) dengan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) tertanggal Rabu 25 Januari 2017;
- Surat daftar hadir rapat;
- Surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Barat Nomor 720/39/VI.01/2017 tentang penyampaian hasil rapat sengketa lahan, tanggal 6 April 2017;
- Surat Keputusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Barat, tentang hasil keputusan rapat penyelesaian masalah sengketa lahan antara Ibu Erma dengan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) tanggal 30 Maret 2017;
- Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat Nomor 96/13-18-04/11/2017 tentang penyampaian hasil survey dan pengukuran lokasi tanah yang dimohonkan oleh ibu Erma, tanggal 1 Februari 2017;
- Surat kepala seksi survey pengukuran dan pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat, tentang sket tanah;
- Surat PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) Nomor 010/KM-GM/110/2/2016 tentang permohonan pembatalan sertifikat, tanggal 6 Februari 2016;
- Surat PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) Nomor 173/KM-GM/110/12/2015 tentang pengecekan ulang lahan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU)- Bengkuntan, tanggal 27 Desember 2015;
- Surat peta tanah yang akan dan telah dijual beli serta peta rincian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat tanda terima surat dari PT.Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat; tanggal 29 Desember 2015;
 - Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat Nomor 304/600-18.04/IV/2016 tentang klarifikasi, tanggal 27 April 2016;
 - Surat Saibatin peyimbang adat marga Ngaras, tanggal 16 Juli 2017;
 - Surat Saibatin Marga Ngambur, tanggal 16 Juli 2017;
 - Surat persatuan masyarakat adat marga bangkumat (PERMAGA BANGKUNAT) tentang permohonan peninjauan kembali terhadap status tersangka, tanggal 17 Juli 2017;
 - Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Lampung, nomor SP.Gil/729/VII/Subdit-I/2017/Ditreskrimum, tentang surat panggilan;
- Alat bukti tersebut telah diterima oleh majelis hakim untuk itu dapat dipergunakan untuk memperkuat Pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 sekira pukul 13.00 Wib, ditambah udang milik saksi Ermawati yang terletak di Desa pagar bukit Kec. Bengkumat Belimbing Kab. Pesisir Barat telah terjadi pengerusakan;
- Bahwa awalnya pada tanggal 6 Maret 2017 Para Terdakwa dihubungi oleh saksi Anang Sumardi dan menyuruh Para Terdakwa untuk datang dan berkumpul pada tanggal 7 Maret 2017 di PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) yang tujuannya supaya semua karyawan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) termasuk Para Terdakwa datang secara bersama-sama ke tambak udang saksi Ermawati yang terletak di Desa Pagar Bukit Kec. Bengkumat Belimbing Kab. Pesisir Barat yang sedang bersengketa dengan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU);
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekira pukul 08.30 Wib, Terdakwa Rustam Efendi, Terdakwa Nahravi, Terdakwa Basriyadi dan Terdakwa Rizwan tiba di kantor PT. Karya Canggih Mandiri

Halaman 49 dari 75 Putusan Nomor 161/Pid.B/2017/PN Liw



Utama (KCMU) selanjutnya Terdakwa Rustam Efendi, Terdakwa Nahrawi, Terdakwa Basriyadi dan Terdakwa Rizwan dan para Karyawan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) yang pada saat itu berjumlah kurang lebih 40 (empat puluh) orang berkumpul dan menerima arahan dari saksi Nanang Sumardi, dan kemudian Terdakwa Rustam Efendi, Terdakwa Nahrawi, Terdakwa Basriyadi dan Terdakwa Rizwan dan para Karyawan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) berangkat menuju tambak udang saksi Ermawati dan sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa Rustam Efendi, Terdakwa Nahrawi, Terdakwa Basriyadi dan Terdakwa Rizwan dan para Karyawan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) tiba ditambak udang saksi Ermawati, selanjutnya tanpa diperintah para karyawan PT KCMU termasuk Terdakwa Rustam Efendi, Terdakwa Nahrawi, Terdakwa Basriyadi dan Terdakwa Rizwan masuk ke lokasi tambak udang dan ada sebagian yang hanya menunggu di mess karyawan tambak;

- Bahwa Terdakwa Rustam Efendi, Terdakwa Nahrawi, Terdakwa Basriyadi dan Terdakwa Rizwan dan para Karyawan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) langsung menuju sambungan paralon yang menyambungkan antara paralon yang menuju mesin yang terletak dibawah tanggul yaitu di rumah mesin, dengan bersama-sama mengangkat sambil menarik paralon yang ada diatas tanggul sambil menarik paralon dibawah yang mengarah ke mesin, dan berusaha melepas sambungan antara paralon tersebut hingga terlepas, selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu kasau yang panjangnya sekira 3 meter Para Terdakwa mencongkel tepat disambungan kedua paralon dari sisi kiri dan kedua paralon dari sisi kanan, lalu menarik dan menggoyang-goyangkan paralon tersebut dan ada yang terus mencongkel menggunakan kayu kasau, dan sekira 10 (sepuluh) menit paralon tersebut bisa terpisah dan terlepas antara sambungan dan rangkainnya, kemudian Para Terdakwa bersama para karyawan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) lainnya mendorong paralon-paralon tersebut hingga jatuh ke bawah tanggul tambak yang tingginya sekira 4 (empat) meter;
- Bahwa Terdakwa Rustam Efendi turun dari tanggul tambak dan memanjat rumah mesin, selanjutnya memecahkan atap asbes rumah mesin menggunakan ujung kayu kasau sebanyak 3 (tiga) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Nahrawi menuju belakang rumah mesin bersama-sama para Karyawan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) dan kemudian menarik pipa paralon menggunakan kayu kasau, bamboo;
- Bahwa Terdakwa Rustam Efendi turun ke atas tanggul tambak untuk menghampiri saksi Nurdin yang merupakan karyawan tambak udang saksi Ermawati dikarenakan saksi Nurdin berusaha merekam apa yang telah dilakukan oleh Para terdakwa dan para karyawan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) dengan menggunakan Hand Phone milik saksi Nurdin, sehingga terjadilah tarik menarik Hand Phone tersebut antara saksi Nurdin dan Terdakwa Rustam dan kemudian Para menyuruh saksi Nurdin untuk pergi;
- Bahwa setelah sekira 30 menit Para Terdaakwa melakukan pengerusakan pada tambak udang saksi Ermawati dan Para Terdakwa melihat paralon diatas tanggul tambak saksi Ermawati sudah tidak ada lagi kemudian Terdakwa Rustam bersama-sama dengan Terdakwa Nahrawi, Terdakwa Basriyadi dan Terdakwa Rizwan beserta para Karyawan PT KCMU langsung pulang ke kantor PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) ;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa dan para karyawan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) datang untuk meminta saksi Ermawati dan karyawan saksi Ermawati melakukan pembongkaran pipa paralon pada tambak udang yang bersengketa dengan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) dan meminta supaya menghentikan semua aktivitas yang ada pada tanah sengketa tersebut;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa melepas paralon tersebut pipa paralon masih ada yang saling menyambung sebanyak 4 (empat) paralon dan ada juga saling tersambung sebanyak 2 (dua) paralon, namun saat paralon tersebut di dorong dan dijatuhkan ke bawah tanggul tambak, sambungan paralon tersebut pecah dan terpisah dengan sendirinya. Pipa paralon yang kami bongkar tersebut berukuran 10" (sepuluh inci) panjang masing-masing sekira 4 m (empat meter);
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui setelah terjadi pembongkaran pada tambak udang tersebut menyebabkan tambak udang milik saksi Ermawati tidak bisa beroperasi lagi;
- Bahwa tidak ada yang memerintahkan atau memimpin Terdakwa Rustam bersama-sama dengan Terdakwa Basriadi, Terdakwa Rizwan, dan Terdakwa Nahrawi serta karyawan PT. Karya Canggih Mandiri Utama

Halaman 51 dari 75 Putusan Nomor 161/Pid.B/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KCMU) untuk membongkar atau melepaskan rangkaian pipa paralon yang berada di tambak udang milik saksi Ermawati tersebut;

- Bahwa pada saat terjadi pengerusakan tambak udang milik saksi Ermawati tersebut saksi Ermawati sedang berada di Bandar Lampung;
- Bahwa barang-barang milik saksi Ermawati yang telah dirusak oleh Para Terdakwa berupa Pipa wavin AW 8", pipa wavin 10", pipa wavin D 8", flange socket AW 8 cm, tee D 10", tee rucika D 8", oversok rucika AW x 8", dop TM 8", footclep 10", HDPE geomembrane GSE thickness 0, 75 mm, ebara SZ 200 + dinamo siemens 15 hp + classis + coupling, pompa alkon honda, box panel 40 x 60, rumah panel listrik/jaga;
- Bahwa barang-barang dan alat-alat yang berada pada tambak udang milik saksi Ermawati yang telah dirusak oleh Para Terdakwa tersebut ada yang masih bisa diperbaiki dan ada yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi;
- Bahwa saksi Ermawati membeli alat-alat yang berada pada tambak udang milik saksi tersebut yang telah dirusak oleh para Terdakwa tersebut pada tahun 2016;
- Bahwa setelah kejadian pengerusakan pada tambak udang milik saksi Ermawati tersebut kemudian saksi Ermawati bangun kembali tambak udang milik saksi tersebut dengan menggunakan sebagian alat-alat yang sudah dirusak oleh Para Terdakwa dan sebagian alat-alat lagi saksi membeli kembali;
- Bahwa saksi Ermawati mendapatkan lokasi tambak udang milik saksi tersebut dengan cara membeli dari saudara Engkon, seluas lebih kurang 12 (dua belas) hektar dengan harga Rp. 928.000.000,.(sembilan ratus dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa tambak udang milik saksi Ermawati tersebut sebanyak 9 (sembilan) kolam;
- Bahwa dari 9 (sembilan) kolam milik saksi Ermawati tersebut hanya 6 (enam) kolam yang sudah memiliki sertifikat sedangkan yang 3 (tiga) kolam yang masih bersengketa dengan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) belum memiliki sertifikat;
- Bahwa alat-alat dan barang-barang milik saksi Ermawati yang telah dirusak oleh Para Terdakwa berada pada lahan yang masih bersengketa antara saksi Ermawati dengan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) dan belum bersertifikat;

Halaman 52 dari 75 Putusan Nomor 161/Pid.B/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara pihak saksi Ermawati dengan pihak PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) sudah 2 (dua) kali dilakukan mediasi yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah Pesisir Barat;
- Bahwa mediasi yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah Pesisir Barat sampai sekarang tidak ada hasilnya;
- Bahwa pihak Badan Pertanahan Nasional Lampung Barat tidak mau menerbitkan sertifikat terhadap lahan tambak udang milik saksi Ermawati tersebut karena masih bersengketa antara saksi Ermawati dengan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) ;
- Bahwa pada waktu dilakukan Mediasi oleh pihak Pemerintah Daerah Pesisir Barat kedua belah pihak ada menunjukkan bukti surat kepemilikan tanah milik tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Ermawati mengalami kerugian sejumlah Rp. 669.992.800,-(enam ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa para saksi dan Para Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum semua unsur-unsur yang terdapat dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang bahwa dalam persidangan Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama: Melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, Atau Kedua: Melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung membuktikan dakwaan mana yang menurut hemat Majelis Hakim lebih relevan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh para

Halaman 53 dari 75 Putusan Nomor 161/Pid.B/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan apabila dakwaan tersebut terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan memilih langsung dakwaan alternatif Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. BARANG SIAPA;
2. DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MENGHANCURKAN, MERUSAKKAN, MEMBIKIN TAK DAPAT DIPAKAI ATAU MENGHILANGKAN BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN ADALAH MILIK ORANG LAIN;
3. ORANG YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN ITU;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. UNSUR “BARANG SIAPA“;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” adalah Subyek Hukum sebagai pengemban/pendukung Hak dan Kewajiban, meliputi Subyek Hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun Badan Hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang *duduk* sebagai Terdakwa adalah memang benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini adalah untuk menghindari adanya “*error in persona*”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan Fakta-Fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa telah menunjuk kepada Subyek Hukum orang/pribadi yaitu **Terdakwa Rustam Efendi Bin Hasanul, Terdakwa Nahrawi Bin Akip, Terdakwa Basriyadi Bin Salli dan Terdakwa Rizwan Bin Yusrin** yang setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan identitasnya masing-masing di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Para Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan Para Terdakwa selama Persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan Dakwaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa masing-masing orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum dan selama proses persidangan, Para Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan serta dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak cakap bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, sehingga menurut hemat Majelis, Unsur "*barangsiapa*" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. UNSUR "DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MENGHANCURKAN, MERUSAKKAN, MEMBIKIN TAK DAPAT DIPAKAI ATAU MENGHILANGKAN BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN ADALAH MILIK ORANG LAIN";

Menimbang, bahwa pengertian unsur "kesengajaan" yang menurut doktrin ilmu hukum pidana diartikan sebagai "WILLEN EN WETTEN" atau "menghendaki dan mengetahui" yaitu pelaku memang menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang di kehendaknya;

Menimbang, bahwa unsur "dengan maksud" atau unsur "kesengajaan" tersebut haruslah ditujukan kepada terwujudnya unsur-unsur delik yang dirumuskan di belakang unsur "dengan maksud" atau unsur "kesengajaan" tersebut dan hal itu haruslah dilakukan dengan secara melawan hukum;

Menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*), yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, (*willens en wetens veroorzaken vaneen gevolg*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dalam teori hukum dikemukakan tiga corak mengenai kesengajaan,

Halaman 55 dari 75 Putusan Nomor 161/Pid.B/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu: a. Kesengajaan sebagai maksud. Kesengajaan sebagai maksud adalah kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku melakukan perbuatan pidana untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. b. Kesengajaan sebagai kepastian/keharusan. Kesengajaan yang kedua yaitu kesengajaan sebagai kepastian/keharusan, merupakan kesengajaan yang dilakukan pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana dengan mengambil resiko terjadinya akibat lainnya selain akibat yang terjadi atas perbuatannya tersebut. c. Kesengajaan sebagai kemungkinan. Kesengajaan sebagai kemungkinan disebut dengan dolus eventualis dimana pelaku melakukan suatu perbuatan yang akibatnya mungkin bisa menjadi suatu tindak pidana, dimana pelaku menyadari akan akibat yang akan terjadi ini;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau tidak sah dan melawan hukum ini oleh beberapa penulis disebut dengan *Wederrechtelijk*. Lamintang pada buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (1997:354) mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk *Wederrechtelijk* adalah “tidak sah”. Perkataan “secara tidak sah” sudah mencakup pengertian “bertentangan dengan hukum objektif”, sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian “bertentangan dengan hak orang lain” (Noyon), serta mencakup pengertian “tanpa hak yang ada pada diri seseorang” (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian “tanpa kewenangan” (Hazewinkel-Suringa);

Menimbang, bahwa kualifikasi perbuatan dalam unsur ini ialah bersifat alternatif, dengan kata lain, apabila salah satu perbuatan dari “menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu” telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap “barang sesuatu” tersebut berdasarkan unsur ini haruslah dapat dibuktikan bahwa seluruhnya atas sebagian adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang menjadi pertanyaan untuk dibuktikan adalah apakah benar Para Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam keberatan dan bantahannya, antara lain :

Halaman 56 dari 75 Putusan Nomor 161/Pid.B/2017/PN Liw



1. Tidak benar para Tindakan telah melakukan pengerusakan tambak udang milik saksi Ermawati, yang benar adalah para Terdakwa telah membongkar/memindahkan alat-alat milik saksi Ermawati yang masih ada sengketa lahan antara pihak PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) dengan saksi Ermawati;
2. Bahwa Tidak benar Terdakwa III melakukan pengerusakan alat-alat pada tambak udang milik saksi Ermawati dengan menggunakan alat-alat karena Terdakwa III hanya menggunakan tangan kosong;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan para saksi yang memberatkan dan keterangan para saksi yang meringankan para Terdakwa ternyata telah terjadi perbedaan fakta, karena disatu sisi saksi a charge telah menerangkan para Terdakwa melakukan pengerusakan terhadap alat-alat pada tambak udang, milik saksi Ermawati, namun hal ini dibantah oleh para terdakwa karena yang terjadi adalah para Terdakwa telah membongkar dan memindahkan alat-alat pada tambak udang, milik saksi Ermawati karena ada sengketa lahan dengan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU);

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan fakta yang didasarkan pada keterangan para saksi maupun para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah berulang kali mengingatkan agar para saksi maupun Para Terdakwa memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang ditentukan dalam KUHAP, maupun menurut iman dan kepercayaannya, karena mereka para saksi telah disumpah, peringatan Majelis Hakim yang dilakukan berkali-kali semata-mata untuk menghindari kekeliruan dalam menjatuh putusan perkara ini, karena Majelis Hakim mempunyai kesangsi, manakala para saksi maupun Terdakwa mempunyai kepentingan, mungkin memberi keterangan yang bersifat subjektif, yang bisa merugikan ataupun menguntungkan para Terdakwa dan ataupun saksi korban Ermawati, sehingga nilai objektivitas keterangannya diragukan;

Menimbang, bahwa peringatan Majelis Hakim tersebut diatas, sengaja dilakukan agar tidak perlu ada keraguan lagi bagi Majelis Hakim, untuk menilai keterangan para saksi maupun Para Terdakwa, karena mereka sudah menghayati dengan sungguh-sungguh arti hakikat bersaksi dalam menegakkan keadilan, tiada lain adalah agar keadilan itu sungguh-sungguh dapat ditegakkan dan dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menjadi tugas dan kewajiban Majelis Hakim untuk menilai kebenaran keterangan para saksi, dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh persesuaian antara keterangan saksi yang satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, dan cara hidup dan kesesuaian saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dan dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 185 KUHAP ;

Menimbang, bahwa selain itu dipandang perlu dipertimbangkan dalam putusan ini bagaimanakah pembuktian dan penerapan hukum mesti dilakukan dalam perkara ini, sehingga Para Terdakwa maupun masyarakat yang dengan setia mengikuti jalannya sidang perkara ini memahami, bagaimana secara sungguh-sungguh telah dilakukan penegakan hukum secara intensif dalam persidangan Para Terdakwa saat ini ;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam masalah ini adalah Majelis Hakim didalam menjatuhkan putusan terhadap diri Para Terdakwa tersebut diatas, senantiasa berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sehingga dalam pemeriksaan atas diri Para Terdakwa, Majelis Hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam pasal 183 KUHAP, yaitu sistem Negatif menurut UU (*Negatif Wettelijk*), artinya Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, hanya didasarkan pada satu alat bukti saja, tetapi sesuai dengan azas pemeriksaan Hukum Acara Pidana Perkara Biasa (*Vordering*), sekurang-kurangnya harus dengan dua alat bukti yang sah, oleh karena itulah menjadi penting diperhatikan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP, sehingga nantinya dapat ditentukan bagaimanakah nilai alat-alat bukti tersebut masing-masing, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 s/d Pasal 189 KUHAP;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diperlukan, agar dapat diperoleh suatu keyakinan apakah benar suatu tindak pidana telah terjadi, dan apakah benar bahwa Para Terdakwalah yang terbukti secara sah dan meyakinkan yang melakukannya;

Menimbang, bahwa merupakan persoalan umum dalam sistem pembuktian dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menganut sistem *Negatief Wettelijk* dengan 2 (dua) alat bukti minimum dan keyakinan Hakim, terkait dengan kenyataan kejadian hukum dalam terjadinya suatu tindak pidana. Pada suatu sisi rentang waktu saat terjadinya perbuatan yang dilarang (*delict*) dengan saat pemeriksaan dan

Halaman 58 dari 75 Putusan Nomor 161/Pid.B/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan pelaku untuk melepaskan diri dari tanggung jawab pidana dengan mengaburkan atau menghilangkan alat bukti, menyebabkan bias pada kejadian yang sebenarnya. Oleh karenanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memberikan landasan hukum pada penilaian alat bukti Saksi-saksi, Surat, Keterangan Terdakwa dan Keterangan Ahli kepada Hakim berdasarkan penalaran hukum yang logis dan pengujian peristiwa-peristiwa yang kerap kali bertentangan melalui mekanisme penarikan bukti petunjuk (Pasal 188 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) berdasarkan alat bukti, barang bukti dan kejadian-kejadian yang ditemukan dalam persidangan (Bandingkan dengan A. Karim Nasution, 1975: III – 31);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada awalnya tidak mengakui pengerusakan yang dilakukannya dan perbuatan yang terjadi adalah pembongkaran/pemindahan dan perbuatan Para Terdakwa untuk membela PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) tempat Para Terdakwa bekerja, namun kemudian sebagaimana permohonan Para Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengakui perbuatannya, menyesal dan tidak akan mengulangi, dan Para Terdakwa mohon untuk dilepaskan dari seluruh dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penarikan *accontrario* dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat menjadi bukti petunjuk bagi Hakim jika Para Terdakwa dalam memberikan keterangan berbelit-belit dan tidak terdapat konsistensi dengan tujuan untuk melepaskan diri dari tanggung jawab pidana dengan mengaburkan atau menghilangkan alat bukti yang ada dan oleh karenanya Berita Acara Penyidikan yang memuat keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa dapat dijadikan pedoman bagi Hakim dalam menguraikan unsur-unsur terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan adanya keberatan-keberatan Para Terdakwa terhadap keterangan saksi *a charge* yang diajukan Penuntut Umum dan adanya bantahan Para Terdakwa, maka Hakim akan menarik *accontrario*-nya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagai berikut : bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pengerusakan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap tambak udang milik saksi korban Ermawati Syarif, pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekira

Halaman 59 dari 75 Putusan Nomor 161/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 13.00 Wib, bertempat di Desa Pagar Bukit Kecamatan Bengkuat Belimbing Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa antara saksi korban dan Para Terdakwa yang bekerja pada PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) telah lama ada perselisihan yang disebabkan oleh adanya sengketa lahan antara saksi Korban Ermawati dengan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) tersebut, yang kemudian berawal pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017, sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa Rustam Efendi, Terdakwa Nahrawi, Terdakwa Basriyadi dan Terdakwa Rizwan, beserta para Karyawan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) yang pada saat itu berjumlah kurang lebih 40 (empat puluh) orang berkumpul di kantor PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) selanjutnya Para Terdakwa dan para Karyawan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) menerima arahan dari saksi Nanang Sumardi sebagai wakil kepala kewanitaan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU), setelah itu Para Terdakwa dan para karyawan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) berangkat menuju tambak udang milik saksi Ermawati Syarif kemudian sekira pukul 13.00 Wib Para Terdakwa dan para karyawan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) tiba ditambak udang milik saksi Ermawati Syarif;

Menimbang, bahwa pada awalnya tanpa diperintah para karyawan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) termasuk Terdakwa Rustam Efendi Bin Hasanul bersama-sama dengan Terdakwa Nahrawi Bin Akip, Terdakwa Basriyadi Bin Salli dan Terdakwa Rizwan Bin Yusrin masuk ke lokasi tambak udang dan ada sebagian yang hanya menunggu di mess karyawan tambak milik saksi Ermawati kemudian Terdakwa Rustam Efendi Bin Hasanul bersama 10 (sepuluh) orang karyawan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) termasuk diantaranya Terdakwa Nahrawi Bin Akip, Terdakwa Basriyadi Bin Salli dan Terdakwa Rizwan Bin Yusrin langsung menuju sambungan pipa paralon yang menyambungkan antara paralon yang menuju mesin yang terletak dibawah tanggul yaitu di rumah mesin, selanjutnya Para Terdakwa dengan tenaga bersama mengangkat sambil menarik dan mengoyangkan paralon yang ada diatas tanggul kemudian mengangkat sambil menarik paralon dibawah yang mengarah ke mesin;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rustam Efendi Bin Hasanul bersama-sama dengan Terdakwa Nahrawi Bin Akip, Terdakwa Basriyadi Bin Salli dan Terdakwa Rizwan Bin Yusrin berusaha melepas sambungan antara paralon tersebut hingga terlepas, dengan cara mencongkel pipa paralon dengan

Halaman 60 dari 75 Putusan Nomor 161/Pid.B/2017/PN Liw



menggunakan 1 (satu) buah kayu kasau panjang sekira 3 (tiga) meter tepat disambungan kedua paralon dari sisi kiri dan disambungan kedua paralon dari sisi kanan, lalu memukul-mukul pipa paralon dengan menggunakan batu, besi dan bambu setelah itu Para Terdakwa saling tarik menarik antara paralon dan menggoyang-goyangkannya dan terus mencongkel menggunakan kayu kasau, barulah sekitar 10 menit paralon tersebut bisa terpisah antara sambungannya setelah masing-masing ujung sambungan paralon tersebut pecah dan terlepas dari rangkainnya, maka Para Terdakwa mendorong paralon-paralon tersebut hingga jatuh ke bawah tanggul tambak yang tingginya sekira 4 (empat) meter, kemudian merobohkan rumah jaga karyawan tambak udang dengan cara mendorongnya selanjutnya Terdakwa Rustam Efendi turun dari tanggul tambak dan memanjat rumah mesin, kemudian Terdakwa Rustam Efendi memecahkan atap asbes rumah mesin menggunakan ujung kayu kasau, sedangkan Terdakwa Nahrawi Bin Akip menuju belakang rumah mesin bersama-sama para Karyawan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) selanjutnya menarik pipa paralon menggunakan kayu kasau, dan bambu;

Menimbang, bahwa pada saat pengerusakan tersebut terjadi, Terdakwa Rustam Efendi turun ke atas tanggul tambak dan menghampiri saksi Nurdin yang merupakan karyawan tambak udang saksi Ermawati dikarenakan saksi Nurdin berusaha merekam aktifitas yang dilakukan Para Terdakwa dan para karyawan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) dengan menggunakan Hand Phone milik saksi Nurdin, sehingga terjadilah tarik menarik Hand Phone antara saksi NURDIN dengan Terdakwa Rustam Efendi hingga menyebabkan hand phone saksi Nurdin terjatuh, selanjutnya Terdakwa Rustam menyuruh saksi Nurdin untuk pergi, selanjutnya para Terdakwa beserta para Karyawan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) langsung pulang ke kantor PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU);

Menimbang, bahwa sebelum melakukan perusakan, Para Terdakwa tidak ada berkoordinasi dengan saksi Ermawati selaku pemilik tambak udang karena pada saat itu saksi korban Ermawati sedang tidak berada di tempat kejadian dan tambak udang milik saksi Ermawati sedang tutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ermawati dari beberapa barang-barang pada tambak udang yang dirusak oleh Para Terdakwa, menyebabkan saksi Ermawati mengalami kerugian kurang lebih Rp. 669,992,800,- (enam ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah), kemudian berdasarkan keterangan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ermawati selaku pemilik barang-barang pada tambak udang yang dirusak, maupun keterangan para saksi dihubungkan dengan barang bukti dari Penuntut Umum, ternyata benar bahwa barang-barang atau alat-alat yang telah dirusak oleh Para Terdakwa adalah milik saksi Ermawati yang mana barang-barang atau alat-alat tersebut didapatkan saksi Ermawati dengan cara membeli seharga Rp669,992,800,- (enam ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

Bahwa selanjutnya mengenai perbuatan Para Terdakwa, dengan merusak barang-barang atau alat-alat pada tambak udang saksi Ermawati dengan cara mencongkel, memukul dan menarik dengan menggunakan kayu, bambu, besi dan batu serta tidak memiliki izin dari saksi Ermawati, maka perbuatan Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dihubungkan dengan penjelasan unsur-unsur di atas, maka telah jelas Para Terdakwa dengan sengaja sebagai maksud melakukan perbuatan merusak barang sesuatu yaitu beberapa pipa paralon, 2 (dua) unit mesin pompa air laut, bangunan rumah mesin, gubuk jaga kolam, kotak panel listrik yang berada di bangunan rumah mesin yang seluruhnya milik saksi Ermawati, dengan demikian unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Ad. 3. UNSUR "ORANG YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN":

Menimbang, bahwa mengenai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah merupakan bentuk penyertaan (deelneming) bahwa yang dimaksud dengan penyertaan (deelneming) ialah suatu peristiwa dimana ada beberapa orang (paling tidak dua orang) terlibat dalam suatu tindak pidana. Bahwa bentuk penyertaan (deelneming) sebagaimana dalam rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ini adalah dikualifikasikan sebagai "orang yang melakukan (dader), orang yang menyuruh melakukan (middellijk daderschap), orang yang turut serta melakukan (mededaderschap)";

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "orang yang melakukan (dader), orang yang menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan (*middellijk daderschap*), orang yang turut serta melakukan (*mededaderschap*)” tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ”orang yang melakukan (*dader*) ” adalah berarti pelaku langsung yakni orang itu sendiri yang melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ”orang yang menyuruh melakukan (*middellijk daderschap*)” adalah berarti terdapat orang lain yang disuruh untuk melakukan suatu tindak pidana (*materiele dader*), dan orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana itu (*middellijk dader*). Bahwa untuk dapat dikatakan sebagai menyuruh melakukan suatu tindak pidana, harus memenuhi persyaratan yakni orang yang disuruh itu harus orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ”orang yang turut serta melakukan (*mededaderschap*)” adalah apabila beberapa orang (paling tidak dua orang) secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana, dan disyaratkan bahwa setiap peserta di dalam tindak pidana itu semuanya melakukan perbuatan pelaksana, jadi melaksanakan unsur-unsur dari perbuatan pidana itu, tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya sama atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong saja dan yang pasti adanya kerja sama yang erat antara mereka sewaktu melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa setelah dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan ”orang yang melakukan (*dader*), orang yang menyuruh melakukan (*middellijk daderschap*), orang yang turut serta melakukan (*mededaderschap*)” sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dapat atau tidaknya perbuatan Para Terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai ”orang yang melakukan (*dader*), orang yang menyuruh melakukan (*middellijk daderschap*), orang yang turut serta melakukan (*mededaderschap*)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti serta alat bukti surat, yang dihubungkan satu dengan lainnya sehingga berkesesuaian terungkap Para Terdakwa yang turut serta melakukan, telah melakukan perusakan barang sesuatu yaitu beberapa pipa paralon, 2 (dua) unit mesin pompa air laut, bangunan rumah mesin, gubuk jaga kolam, kotak panel listrik yang berada dibangunan rumah mesin yang terletak di Desa pagar bukit Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat yang seluruhnya milik saksi Ermawati dengan cara secara bersama-sama

Halaman 63 dari 75 Putusan Nomor 161/Pid.B/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepas dan membongkar barang-barang tersebut dengan menggunakan kayu, bambu, besi dan batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dihubungkan dengan teori Penyertaan sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa peran Para Terdakwa tersebut ialah sebagai "orang yang turut serta melakukan (mededaderschap)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur "BARANG SIAPA DENGAN SENGAJA TURUT SERTA MELAKUKAN SECARA MELAWAN HUKUM MERUSAKKAN BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA MILIK ORANG LAIN" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim agar Para Terdakwa dilepaskan dari segala dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, majelis tidak sependapat akan hal tersebut karena pada kenyataannya telah dapat dibuktikan dalam pertimbangan hukum di atas perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur salah satu pasal yang didakwakan Penuntut Umum yaitu Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa mengenai satu dan hal lain terhadap dalil Pembelaan Para Terdakwa serta alat bukti surat dari Para Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang mulia supaya berkenan memberikan suatu putusan bebas, Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap, pada kenyataannya Para Terdakwa telah mengupayakan perdamaian dengan cara Para Terdakwa telah mendatangi rumah saksi korban Ermawati akan tetapi tidak berhasil karena saksi korban tidak mau bertemu dengan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti serta alat bukti surat, yang dihubungkan satu dengan lainnya sehingga berkesesuaian, terungkap bahwa permasalahan ini berawal dari adanya sengketa lahan antara saksi korban Ermawati dengan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU), yang mana terhadap sengketa lahan tersebut telah dilakukan upaya penyelesaian oleh kedua belah pihak yang melibatkan Pemerintah Daerah Pesisir Barat dan telah dilakukan upaya mediasi sebanyak 2 (dua) kali hingga tercapai kesepakatan bahwa terhadap objek sengketa tersebut tidak boleh ada aktivitas apapun sebelum adanya penyelesaian oleh kedua belah pihak dan pada saat dipersidangan ini terhadap sengketa lahan tersebut belum ada penyelesaiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti serta alat bukti surat, yang dihubungkan satu dengan lainnya sehingga berkesesuaian terungkap bahwa pada dasarnya permasalahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa berawal dari permasalahan sengketa lahan antara PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) dengan saksi korban Ermawati yang mana status kepemilikan lahan tambak udang tersebut belum jelas akan kepemilikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada pada hakikatnya Para Terdakwa tidak memiliki rencana atau niat untuk melakukan kejahatan seperti yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, hanya saja spontan dari Para Terdakwa yang membuat Para Terdakwa harus menanggung segala resiko dan tanggung jawab hukum yang telah tegas diatur

Halaman 65 dari 75 Putusan Nomor 161/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh undang-undang dan barang-barang atau alat-alat yang dirusak oleh Para Terdakwa sebagian masih bisa diperbaiki dan digunakan oleh saksi korban, maka majelis berpendapat tidaklah tepat apabila Para Terdakwa dihukum dengan hukuman penjara secara langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka kepada Para Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Pompa Alkon Honda.
- 1 (satu) Lembar nota Toko Sumber Lancar No 000553/LPG.SL, tanggal 03 Oktober 2016, atas pembelian 2 (dua) Biji Footclep 1,
- 1 (satu) lembar nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/17111500075, Tanggal 17 November 2015, atas pembelian: Pipa Wavin AW 8" sebanyak 70 (tujuh puluh) batang, Pipa Wavin D 8" sebanyak 20 (dua puluh) batang, Pipa Wavin D 4", sebanyak 40 (empat puluh) batang.
- 1(satu) lembar nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/18021700033, tanggal 18 Februari 2017, atas pembelian : Pipa Wavin AW 10" sebanyak 15 (lima belas) batang, Pipa Wavin AW 8" sebanyak 3 (tiga) batang, Pipa Wavin D 8" sebanyak 32 (tiga puluh dua) batang.
- 1(satu) lembar nota CV Pacific Plastindo, No faktur J/18021700044, tanggal 18 Februari 2017, atas pembelian : V.S Rucika AW 10 x 8" sebanyak 2 (dua) buah, Knie Rucika D 8" 45o sebanyak 3 (tiga) buah.
- 1(satu) lembar nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/02031700015, tanggal 02 Maret 2017, atas pembelian : Pipa Wavin AW 8" sebanyak 40 (empat puluh) batang, Pipa Wavin D 8" sebanyak 10 (sepuluh) batang.
- 1(satu) lembar Nota CV Pacific Plastindo, No faktur J/02031700062, tanggal 02 Maret 2017, atas pembelian : Tee Rucika D 8" sebanyak 4 (empat) buah, Knie Rucika D 8" sebanyak 4 (empat) buah, V.S. Rucika AW 10 x 8" sebanyak 2 (dua) buah.
- 1(satu) lembar Nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/20061600006, Tanggal 20 Juni 2016, atas pembelian : Pipa Wavin AW 10" sebanyak 40 (empat puluh) batang, Piwa Wavin D 8" sebanyak 40 (empat puluh) batang.

Halaman 66 dari 75 Putusan Nomor 161/Pid.B/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/11021600088 Tanggal 11 februari 2016, atas pembelian : Tee Rucika AW 8" sebanyak 2 (dua) buah, Truglue 400 Grm/Klg sebanyak 12 (dua belas) kaleng.
- 1(satu) lembar Nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/29021600012, Tanggal 29 Februari 2016, atas pembelian : Knie Rucika AW 8" sebanyak 6 (enam) buah, Cap AW 8 R (DOP) sebanyak 4 (empat) buah.
- 1(satu) lembar Nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/26051600054, Tanggal 26 Mei 2016, atas pembelian : Pipa Wavin AW 10" sebanyak 20 (dua puluh) batang, Pipa Wavin AW 8" sebanyak 20 (dua puluh) batang, Pipa Wavin D 8" sebanyak 50 (lima puluh) batang.
- 1(satu) lembar Nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/26051600042 Tanggal 26 Mei 2016, atas pembelian Knie Rucika D 8" sebanyak 24 (dua puluh empat) buah.
- 1(satu) lembar Nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/22111600002 Tanggal 22 November 2016 atas pembelian Tee D 10" Taiwan sebanyak 2 (dua) buah
- 1(satu) lembar Nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/21111600031, Tanggal 21 November 2016 atas pembelian : Pipa Wavin AW 8" sebanyak 4 (empat) batang, Pipa Wavin AW 10" sebanyak 3 (tiga) batang.
- 1(satu) lembar Nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/21111600021, Tanggal 21 November 2016, atas pembelian Sock Rucika AW 10" sebanyak 2 (dua) buah.
- 1(satu) lembar Nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/17111600005, Tanggal 17 November 2016, atas pembelian Knie Rucika D 8" 450 sebanyak 4 (empat) buah.
- 1(satu) lembar Nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/031016000065, Tanggal 03 Oktober 2016, atas pembelian : Knie Rucika D 8" sebanyak 2 (dua) buah, Tee Rucika D 8" sebanyak 4 (empat) buah, Knie Rucika D 8" sebanyak 6 (enam) buah, VS Rucika Aw 10X8" sebanyak 2 (dua) buah, Knie Rucika D 3 " sebanyak 3 (tiga) buah, Knie Rucika D 4 " sebanyak 2 (dua) buah, Knie Rucika D 21/2" sebanyak 18 (delapan belas) buah, Knie Rucika D 21/2" sebanyak 18 (delapan belas) buah.
- 1(satu) lembar Nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/03101600016, Tanggal 03 Oktober 2016, atas pembelian : Pipa Wavin D 8" sebanyak 90 (sembilan puluh) batang, Pipa Wavin AW 3 " sebanyak 5 (lima) batang,

Halaman 67 dari 75 Putusan Nomor 161/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pipa Wavin AW 4 “ sebanyak 3 (tiga) batang, Pipa Wavin D 21/2” sebanyak 200 (dua ratus) batang.

- 1(satu) lembar Nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/08041600054, Tanggal 08 April 2016, atas pembelian : DOP TM 6” SPL sebanyak 7 (tujuh) buah, DOP TM 8” SPL sebanyak 30 (tiga puluh) buah, DOP TM 6” SPL sebanyak 8 (delapan) buah.
- 1(satu) lembar Nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/230816000031, Tanggal 23 Agustus 2016, atas pembelian TruGlue 400 gr sebanyak 24 (dua puluh empat) kaleng.
- 1(satu) lembar Nota Dwi Putra, No Faktur 16023751, tanggal 21 November 2016, atas pembelian Tee D 10” sebanyak 2 (dua) buah.
- 1 (satu) lembar Nota UD Central tanggal 08 Oktober 2016, atas pembelian 4 (empat) buah Box Panel 40 x 60.
- 2(dua) lembar Nota dengan nomor 3236 dan 3237 tanggal 22 Oktober 2016 atas pembelian 2(dua) unit Ebara SZ 200 Siemens 15 HP 4p ± Chasis biasa ± Coupling.
- 1 (satu) lembar nota Dwi Putra dengan No 000205 tanggal 19 Oktober 2016 atas pembelian 4 (empat) buah F Socket 8”.
- 3 (tiga) lembar Nota PT Multipro Enviro Indonesia atas pembelian HDPE Geomembrane GSE Thickness 0.75 mm dengan perincian sebagai berikut : Invoice No 0865/ MP/ IX/ 2016 sebanyak 6.720 m², Invoice No 8999/ MP/ IX/ 2016 sebanyak 13.440 m², Invoice No 9023/MP/ IX/ 2016 sebanyak 13.440 m².

yang telah disita dari saksi Ermawati maka dikembalikan kepada saksi Ermawati;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang Bambu diameter ± 9 CM (Sembilan) senti meter panjang ± 170 CM (seratus tujuh puluh) senti meter.
- 1 (satu) batang kayu kasau ukuran ± 4 CM x 4 CM (empat) senti meter dikali (empat) senti meter panjang ± 177 CM (seratus tujuh puluh tujuh) senti meter.
- 1 (satu) buah pecahan batu berdiameter ± 37 CM (tiga puluh tujuh) senti meter tebal ± 14 CM (empat belas) senti meter.
- 1 (satu) buah pecahan batu berdiameter ± 30 CM (tiga puluh) senti meter tebal ± 10 CM (sepuluh) senti meter.

Halaman 68 dari 75 Putusan Nomor 161/Pid.B/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang balok kayu ukuran \pm 10 CM x 8 CM (sepuluh) senti meter dikali (delapan) senti meter panjang \pm 67 CM (enam puluh tujuh) senti meter.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang potongan pipa besi berdiameter \pm 9 cm (sembilan) senti meter panjang \pm 2 M (dua meter).
- 1 (satu) batang potongan pipa besi berdiameter \pm 8 cm (delapan) senti meter panjang \pm 90 Cm (sembilan puluh) senti meter.
- 1 (satu) batang Pipa Wavin AW 10" (sepuluh) inci warna putih panjang \pm 4 M (empat meter) terdapat pecahan diujungnya.
- 1 (satu) batang pecahan Pipa Wavin AW 10" (sepuluh) inci warna putih panjang \pm 66 Cm (enam puluh enam) senti meter.
- 1 (satu) batang pecahan Pipa Wavin AW 10" (sepuluh) inci warna putih panjang \pm 25 CM (dua puluh lima) senti meter.

Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, karena sebagaimana fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut telah disita dari saksi Ermawati dan merupakan milik saksi Ermawati, menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut masih bisa untuk dimanfaatkan, maka terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada saksi Ermawati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi Ermawati Syarif;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) KUHPidana. Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. RUSTAM EFENDI Bin HASANUL, Terdakwa II. NAHRAWI Bin AKIP, Terdakwa III. BASRIYADI Bin SALLI dan Terdakwa IV. RIZWAN Bin YUSRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PENGRUSAKAN BARANG", sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. RUSTAM EFENDI Bin HASANUL, Terdakwa II. NAHRAWI Bin AKIP, Terdakwa III. BASRIYADI Bin SALLI dan Terdakwa IV. RIZWAN Bin YUSRIN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Pompa Alkon Honda.
 - 1 (satu) batang potongan pipa besi berdiameter \pm 9 cm (Sembilan) senti meter panjang \pm 2 M (dua meter).
 - 1 (satu) batang potongan pipa besi berdiameter \pm 8 cm (delapan) senti meter panjang \pm 90 Cm (sembilan puluh) senti meter.

Halaman 70 dari 75 Putusan Nomor 161/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang Pipa Wavin AW 10" (sepuluh) inci warna putih panjang \pm 4 M (empat meter) terdapat pecahan diujungnya.
- 1 (satu) batang pecahan Pipa Wavin AW 10" (sepuluh) inci warna putih panjang \pm 66 Cm (enam puluh enam) senti meter.
- 1 (satu) batang pecahan Pipa Wavin AW 10" (sepuluh) inci warna putih panjang \pm 25 CM (dua puluh lima) senti meter.
- 1 (satu) Lembar nota Toko Sumber Lancar No 000553/LPG.SL, tanggal 03 Oktober 2016, atas pembelian 2 (dua) Biji Footclep 1,
- 1 (satu) lembar nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/17111500075, Tanggal 17 November 2015, atas pembelian: Pipa Wavin AW 8" sebanyak 70 (tujuh puluh) batang, Pipa Wavin D 8" sebanyak 20 (dua puluh) batang, Pipa Wavin D 4", sebanyak 40 (empat puluh) batang.
- 1(satu) lembar nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/18021700033, tanggal 18 Februari 2017, atas pembelian : Pipa Wavin AW 10" sebanyak 15 (lima belas) batang, Pipa Wavin AW 8" sebanyak 3 (tiga) batang, Pipa Wavin D 8" sebanyak 32 (tiga puluh dua) batang.
- 1(satu) lembar nota CV Pacific Plastindo, No faktur J/18021700044, tanggal 18 Februari 2017, atas pembelian : V.S Rucika AW 10 x 8" sebanyak 2 (dua) buah, Knie Rucika D 8" 45o sebanyak 3 (tiga) buah.
- 1(satu) lembar nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/02031700015, tanggal 02 Maret 2017, atas pembelian : Pipa Wavin AW 8" sebanyak 40 (empat puluh) batang, Pipa Wavin D 8" sebanyak 10 (sepuluh) batang.
- 1(satu) lembar Nota CV Pacific Plastindo, No faktur J/02031700062, tanggal 02 Maret 2017, atas pembelian : Tee Rucika D

Halaman 71 dari 75 Putusan Nomor 161/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8" sebanyak 4 buah, Knie Rucika D 8" sebanyak 4 (empat) buah, V.S.

Rucika AW 10 x 8" sebanyak 2 (dua) buah.

- 1(satu) lembar Nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/20061600006, Tanggal 20 Juni 2016, atas pembelian : Pipa Wavin AW 10" sebanyak 40 (empat puluh) batang, Piwa Wavin D 8" sebanyak 40 (empat puluh) batang.
- 1(satu) lembar Nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/11021600088 Tanggal 11 februari 2016, atas pembelian : Tee Rucika AW 8" sebanyak 2 (dua) buah, Truglue 400 Grm/Klg sebanyak 12 (dua belas) kaleng.
- 1(satu) lembar Nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/29021600012, Tanggal 29 Februari 2016, atas pembelian : Knie Rucika AW 8" sebanyak 6 (enam) buah, Cap AW 8 R (DOP) sebanyak 4 buah.
- 1(satu) lembar Nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/26051600054, Tanggal 26 Mei 2016, atas pembelian : Pipa Wavin AW 10" sebanyak 20 (dua puluh) batang, Pipa Wavin AW 8" sebanyak 20 (dua puluh) batang, Pipa Wavin D 8" sebanyak 50 (lima puluh) batang.
- 1(satu) lembar Nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/26051600042 Tanggal 26 Mei 2016, atas pembelian Knie Rucika D 8" sebanyak 24 (dua puluh empat) buah.
- 1(satu) lembar Nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/22111600002 Tanggal 22 November 2016 atas pembelian Tee D 10" Taiwan sebanyak 2 (dua) buah
- 1(satu) lembar Nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/21111600031, Tanggal 21 November 2016 atas pembelian : Pipa Wavin

Halaman 72 dari 75 Putusan Nomor 161/Pid.B/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AW 8" sebanyak 4 (empat) batang, Pipa Wavin AW 10" sebanyak 3 (tiga) batang.

- 1(satu) lembar Nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/21111600021, Tanggal 21 November 2016, atas pembelian Sock Rucika AW 10" sebanyak 2 (dua) buah.
- 1(satu) lembar Nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/17111600005, Tanggal 17 November 2016, atas pembelian Knie Rucika D 8" 450 sebanyak 4 (empat) buah.
- 1(satu) lembar Nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/031016000065, Tanggal 03 Oktober 2016, atas pembelian : Knie Rucika D 8" sebanyak 2 (dua) buah, Tee Rucika D 8" sebanyak 4 (empat) buah, Knie Rucika D 8" sebanyak 6 (enam) buah, VS Rucika Aw 10X8" sebanyak 2 (dua) buah, Knie Rucika D 3 " sebanyak 3 (tiga) buah, Knie Rucika D 4 " sebanyak 2 (dua) buah, Knie Rucika D 21/2" sebanyak 18 (delapan belas) buah, Knie Rucika D 21/2" sebanyak 18 (delapan belas) buah.
- 1(satu) lembar Nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/03101600016, Tanggal 03 Oktober 2016, atas pembelian : Pipa Wavin D 8" sebanyak 90 (sembilan puluh) batang, Pipa Wavin AW 3 " sebanyak 5 (lima) batang, Pipa Wavin AW 4 " sebanyak 3 (tiga) batang, Pipa Wavin D 21/2" sebanyak 200 (dua ratus) batang.
- 1(satu) lembar Nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/08041600054, Tanggal 08 April 2016, atas pembelian : DOP TM 6" SPL sebanyak 7 (tujuh) buah, DOP TM 8" SPL sebanyak 30 (tiga puluh) buah, DOP TM 6" SPL sebanyak 8 (delapan) buah.

Halaman 73 dari 75 Putusan Nomor 161/Pid.B/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Nota CV Pacific Plastindo, No Faktur J/230816000031, Tanggal 23 Agustus 2016, atas pembelian TruGlue 400 gr sebanyak 24 (dua puluh empat) kaleng.
- 1(satu) lembar Nota Dwi Putra, No Faktur 16023751, tanggal 21 November 2016, atas pembelian Tee D 10" sebanyak 2 (dua) buah.
- 1 (satu) lembar Nota UD Central tanggal 08 Oktober 2016, atas pembelian 4 (empat) buah Box Panel 40 x 60.
- 2(dua) lembar Nota dengan nomor 3236 dan 3237 tanggal 22 Oktober 2016 atas pembelian 2(dua) unit Ebara SZ 200 Siemens 15 HP 4p ± Chasis biasa ± Coupling.
- 1 (satu) lembar nota Dwi Putra dengan No 000205 tanggal 19 Oktober 2016 atas pembelian 4 (empat) buah F Socket 8".
- 3 (tiga) lembar Nota PT Multipro Enviro Indonesia atas pembelian HDPE Geomembrane GSE Thickness 0.75 mm dengan perincian sebagai berikut : Invoice No 0865/ MP/ IX/ 2016 sebanyak 6.720 m², Invoice No 8999/ MP/ IX/ 2016 sebanyak 13.440 m², Invoice No 9023/MP/ IX/ 2016 sebanyak 13.440 m².

Dikembalikan kepada saksi korban Ermawati Syarif

- 1 (satu) batang Bambu diameter ± 9 CM (Sembilan) senti meter panjang ± 170 CM (seratus tujuh puluh) senti meter.
- 1 (satu) batang kayu kasau ukuran ± 4 CM x 4 CM (empat) senti meter dikali (empat) senti meter panjang ± 177 CM (seratus tujuh puluh tujuh) senti meter.
- 1 (satu) buah pecahan batu berdiameter ± 37 CM (tiga puluh tujuh) senti meter tebal ± 14 CM (empat belas) senti meter.
- 1 (satu) buah pecahan batu berdiameter ± 30 CM (tiga puluh) senti meter tebal ± 10 CM (sepuluh) senti meter.

Halaman 74 dari 75 Putusan Nomor 161/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang balok kayu ukuran \pm 10 CM x 8 CM (sepuluh) senti meter dikali (delapan) senti meter panjang \pm 67 CM (enam puluh tujuh) senti meter.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018, oleh VIVI PURNAMAWATI,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, MIRYANTO,S.H.,M.H. dan SYLVIA NANDA PUTRI,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan Tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh IRWAN SAPUTRA,S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Liwa serta dihadiri oleh APDIANSYAH TOPANI, SH., MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

MIRYANTO,S.H.,M.H.

VIVI PURNAMAWATI,S.H.,M.H.

SYLVIA NANDA PUTRI,S.H.

Panitera Pengganti,

IRWAN SAPUTRA,S.H.

Halaman 75 dari 75 Putusan Nomor 161/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)